

**HUKUM BERSUCI DENGAN AIR *AL-MUSYAMMAS*
PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ROSNIATI

NIM: 2074233364

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosniati
Tempat dan Tanggal lahir : Mola, 20 Desember 2000
NIM : 2074233364
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Agustus 2024 M

Penulis,




ROSNIATI
NIM: 2074233364

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Bersuci dengan Air *Al-Musyammis* Perspektif Empat Mazhab**” disusun oleh **Rosniati**, NIM: 2074233364, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 06 Safar 1446 H
11 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqsy I	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Munaqsy II	: Muhammad Rezky Fauzy, Lc., M.H.	(..... )
Pembimbing I	: Santi Sarni, S.TP., M.H.	(..... )
Pembimbing II	: Nurfiah, S.H., S.Pd.I., M.Pd.	(..... )



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Hukum Bersuci dengan Air Al-Musyammamas Perspektif Empat Mazhab*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1) pada jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., Nabi yang diturunkan padanya agama Islam sebagai agama yang mulia dan penyempurna agama yang terdahulu.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namu atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Adinan Isa dan Ibunda Masita. *-hafizahumullāhu ta'āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Al-Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A, Ph.D. selaku

ketua senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I selaku Kepala pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan, Ustaz H. Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil ketua III Bidang Kerjasama dan Alumni, Ustaz H. Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., selaku Kepala Sekretaris, Ustadzah Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustadzah Armida, Lc., selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Al-Qur'an, Ustadzah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H. selaku Kepala Keasramaan Keputrian yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini

2. Al-Ustazah Santi Sarni, S.TP, M.H. selaku pembimbing I, Ustazah Nurfiyah, S.H., S.Pd.I., M.Pd. selaku pembimbing II, Ustazah Nur Afni A, S.H., M.H. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terimakasih juga kepada Ustaz Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. sebagai penguji I, dan Ustadz Muhammad Rezky Fauzy, L.c., M.H. selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam merampung skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi penulis, terkhusus Ustazah Afriana Lestari Ssi, Apt. selaku murabbiyah, serta para *asatidzah dan ustadzat* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu .

4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administarsi.
5. Ucapan terima kasih kepada saudari kami Munira Adinan Isa, Hanisa, Helmi, Nur Fatimah Aisyah Syabana, Langi Sahrani, Sawitri, Nia Suci, dan teman-teman kami dari kamar Hafshah yang selalu saling menyemangati, menguatkan, dan kebersamai kami selama penyelesaian penelitian ini.
6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, semoga Allah *'Azza wa Jalla* menjaga iman kita semua. *Syukran jazākumullahu khairan*.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt., melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Makassar, 06 Safar 1446 H
11 Agustus 2024 M
Peneliti



ROSNIATI
NIM: 2074233364

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM BERSUCI DENGAN AIR <i>AL-MUSYAMMAS</i>	
A. Bersuci (Taharah)	15
B. Air	19
C. Manfaat Air Hangat bagi Kesehatan	26
BAB III BIOGRAFI IMAM EMPAT MAZHAB	
A. Mazhab Hanafi.....	30
B. Mazhab Maliki	34
C. Mazhab Syafii	39
D. Mazhab Hambali.....	42
BAB IV HUKUM BERSUCI DENGAN AIR <i>AL-MUSYAMMAS</i> DAN PANDANGAN FIKIH PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB	

A. Pandangan Fikih Perspektif Empat Mazhab Mengenai Bersuci dengan <i>Air Al-Musyammis</i>	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau ahli aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman ini ”al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik diikuti oleh *alif lam syamsiyyah dan qadariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah” atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; Umar ibn Khattab ra.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	ش : sy	غ : g	و : w
ح : ḥ	س : s	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Kosonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	ـَ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ـِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ـُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap َوّ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan عِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٍ = rahīm

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syari’ah al-Islāmīyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-Sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = ittiḥād, al-Ummah, bukan ‘Ittiḥād al-‘Ummah

F. Lafzu’ al-Jalālah

Lafzu’ al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهُ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهُ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan

huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَدِي = al-Māwardī
 الْأَزْهَر = al-Azhar
 الْمَنْصُورَة = al-Manşūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan :

Sw.	= <i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>radiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	= <i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	= Al-Qur'an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S, .../... :4	= Al-Qur'an, Surah ..., Ayat 4

ABSTRAK

Nama : Rosniati
NIM : 2074233364
Studi : Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Bersuci dengan Air *al-Musyammas* Perspektif Empat Mazhab

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum bersuci dengan air *al-musyammas* perpektif empat mazhab, permasalahan yang akan penulis angkat pada penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana hakikat air *al-musyammas*. *Kedua*; bagaimana hukum bersuci dengan air *al-musyammas* perspektif empat mazhab.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yang berfokus pada kajian naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, komparatif dan fenomenologi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum bersuci dengan air *al-musyammas* menurut pandangan ulama empat mazhab berbeda pendapat mengenai status hukum kemakruhannya, sebagai berikut: *Pertama*, Mayoritas ulama mazhab Hanafiyyah tidak memakruhkan bersuci dengan air yang dipanaskan oleh matahari. *Kedua*: Mayoritas ulama mazhab Mālikiyyah berpendapat bahwa makruh bersuci dengan air yang dipanaskan oleh matahari, dengan alasan bahwa air *al-musyammas* berbahaya bagi kesehatan. *Ketiga*: Mayoritas ulama mazhab Syāfi'iyyah tidak menghukumi makruh bersuci dengan air yang dipanaskan oleh matahari, akan tetapi imam syafii berpendapat makruh jika air tersebut terbukti berbahaya bagi kesehatan, jika tidak terbukti maka hukum kemakruhannya tidak berlaku. *Keempat*: Mayoritas ulama mazhab Hanābilah tidak memakruhkan bersuci dengan air *al-musyammas* baik untuk berwudu, mandi dan sejenisnya. Adapun pendapat *rājih* atau kuat bahwa air yang dipanaskan oleh matahari hukumnya tidak makruh sebab dalil-dalil yang menjadi sandaran adalah dalil yang bermasalah atau lemah, kemudian tidak ada bahaya apapun yang akan ditimbulkan oleh air *al-musyammas* bagi kesehatan terutama pada area kulit. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai macam-macam air dalam bersuci terkhusus air *al-muyammas*.

Kata Kunci: *Bersuci, Air Al-Musyammas, Empat Mazhab*



المخلص البحث

الاسم : روسنياتي

رقم الطالب : 2074233364

عنوان البحث: حكم الطهارة بالماء المشمس عند المذاهب الأربعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan ciptaan Allah Swt. untuk seluruh makhluknya baik manusia, tumbuhan dan hewan. Air sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, kehidupan tidak akan pernah ada tanpa adanya air. Melalui air segala sesuatu yang mati akan menjadi hidup dan dengan air juga dapat memenuhi kebutuhan makan dan minum khususnya pada makhluk bernyawa, bisa dikatakan bahwa air merupakan kehidupan untuk semua makhluk yang dimana kebutuhan akan air sangatlah penting untuk kelangsungan hidup.

Perhatian Islam terhadap air sangatlah penting, karena air bukan hanya sekedar minuman sehat dan bersih yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana penting yang dapat menentukan bagi kesempurnaan iman dan kesahan sejumlah aktivitas ibadah seorang hamba kepada Rabb-nya semisal salat, baca qur'an, tawaf dan sejenisnya yang mengharuskan pelakunya suci dari hadas dan najis yang paling utama dan penting adalah air melalui wudu atau mandi. Alat suci lainnya bisa digunakan apabila tidak ada air sebagai gantinya yaitu tanah atau debu untuk tayamum atau batu untuk istinja.¹

Kedudukan serta pentingnya air dalam kehidupan dijelaskan oleh Allah Swt. dalam firmanNya Q.S. al-Anbiyā'i/21: 30.

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

¹Jamaluddin, "Konsep *Thaharah* dan *Nadhafah* dalam Membangun Budaya Bersih", *Jurnal Fiqh al-Biah* 29, no. 2 (2018 M): h. 332.

Terjemahnya:

Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air.¹

Air adalah benda yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, terutama dalam masalah ibadah yang mengharuskan adanya taharah atau bersuci baik dari hadas dan najis. Air sebagai alat yang penting dalam bersuci untuk mencapai kesempurnan dan kesahan dalam melaksanakan suatu ibadah. Sebagaimana taharah disebutkan juga dalam firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَليُسِّرَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur.²

Taharah secara etimologi adalah bersuci. Bersuci dari kotoran dan najis, baik kotoran yang bersifat fisik maupun non fisik.³ Sedangkan menurut syarak taharah adalah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan salat seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis lainnya. Beberapa macam taharah, yaitu wudu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil, mandi bertujuan

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 324.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 108.

³Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015 M), h. 6.

menghilangkan hadas besar serta tayamum juga bertujuan sebagai pengganti wudu dalam keadaan tertentu. Taharah merupakan syarat dalam sahnya suatu ibadah seperti wudu, salah satu syarat sahnya dalam salat. Tanpa adanya taharah mustahil akan terwujud ibadah yang sah karena ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba harus dalam keadaan bersih dan suci untuk mencapai kesempurnaan ibadah.⁴

Taharah atau bersuci merupakan hal yang paling utama ketika seseorang akan melaksanakan ibadah. Ketika bersuci maka wajib menggunakan air dan jika terhalang menggunakan air disebabkan karena tidak ada air ataupun karena sakit maka dibolehkan bertayamum dengan menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air.

Adapun jenis-jenis air diantaranya: *Pertama*, air mutlak seperti air hujan, salju, embun, air laut, air zam-zam, air sumur atau mata air dan air sungai, *kedua*, air *musta'mal* seperti air yang menetes dari sisa bekas wudu seseorang atau sisa air bekas mandi janabah, *ketiga*, air mutanajjis yaitu air yang tercampur dengan barang atau benda yang najis apabila rasa, warna, dan aromanya berubah maka dikategorikan air mutanajjis, *keempat*, air *al-musyammis*.⁵

Keempat macam kategori tersebut penulis tertarik membahas mengenai air *al-musyammis*. Air *al-musyammis* adalah air yang suci lagi menyucikan, adapun penggunaan air *al-musyammis* untuk bersuci, sebagian besar ulama mengatakan makruh, dan sebagiannya mengatakan tidak makruh berdasarkan pemahaman dalam menyikapi dalil-dalil terkait air *al-musyammis*. Pendapat yang memakruhkan air *al-musyammis* disebabkan karena dapat berpengaruh pada

⁴Natsir Zubaidi dkk, *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2015 M), h. 11.

⁵Al-Syibrāwī, *Ithāffu al-Arīb bi Syarhi al-Gāyah wa al-Taqrīb li Abī Syujā' al-Syāfi'ī* (Cet. I: Miṣr: Dārul al-Riyādah, 1441 H/2020 M), h. 13.

kesehatan yakni bisa menyebabkan penyakit kulit atau penyakit kusta. Akan tetapi, tidak semua air yang dipanaskan dengan sinar matahari makruh digunakan, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yang menyebabkannya makruh salah satunya yaitu ketika dipanaskan air tersebut ditempatkan pada wadah yang terbuat dari besi, tembaga, timah, dan sejenisnya.⁶

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dan mengangkatnya sebagai bahan penelitian skripsi yang berjudul **“HUKUM BERSUCI DENGAN AIR *AL-MUSYAMMAS* PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis, mengangkat permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana hakikat air *al-musyammass*?
2. Bagaimana hukum bersuci dengan air *al-musyammass* dalam pandangan fikih perspektif empat mazhab?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman, kekeliruan penafsiran serta perbedaan interpretasi terhadap penelitian ini yang berjudul “Hukum Bersuci dengan Air *al-Musyammass* Perspektif Empat Mazhab”. Maka penulis memandang perlu adanya penjelasan mengenai sejumlah kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas sebagai berikut:

1. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah peraturan atau adat yang mengikat yang dikukuhkan secara resmi oleh pemerintah dan

⁶Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktif Fiqih Wanita* (Cet. I; Yogyakarta: Noktah, 2017 M), h. 33.

penguasa yang bersifat mengikat.⁷ Menurut ahli usul fikih, hukum merupakan kalam Allah Swt. yang mengatur segala amal perbuatan seorang mukallaf baik berupa perintah untuk dilakukan atau larangan untuk ditinggalkan, pilihan kebolehan seorang mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan, dan atau ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang.⁸

2. Bersuci adalah proses kegiatan menghilangkan segala hal yang dapat menghalangi salat berupa hadas dan najis dengan menggunakan air atau mengangkat najis tersebut dengan tanah atau debu.⁹
3. Air *al-musyammās* adalah air yang dipanaskan dibawah terik matahari secara langsung.¹⁰
4. Empat mazhab yang dimaksud mazhab meliputi dua pengertian: *Pertama*, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis. *kedua*, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan hadis.¹¹ Empat mazhab yang dimaksud yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Pusat Bahasa, 2018 M). h. 611.

⁸Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1942 M), h. 97.

⁹Abdurrahmān ibn Nāşir al-Sa'dī, *Majmū Muallifāt Syaikhil 'Alāmah 'Abdurrahmān ibn Nāşir*, Juz 9 (Cet. I; al-Riyād: Dār al-'Arabiyah, 1432 H/ 2011 M). h. 60.

¹⁰Al-Fairūz Ābādī, *Al-Qāmūs al-Muhīt*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 2007 M), h. 224.

¹¹Umar Sulaimān al-Asyqar, *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mazhab al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Jordan: Dār al-Nafā'is, 1418 H/ 1998 M), h. 43-44.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian tentang hukum bersuci dengan air *al-musyammās* perspektif empat mazhab terdapat beberapa pustaka yang menjadi rujukan penelitian yang dijumpai pada sejumlah literatur dan karya tulis seperti artikel, jurnal, skripsi, atau buku yang berbahasa arab dan berbahasa indonesia, diantaranya:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Radd al-Muhtar 'alā Raddi Muktar*.¹² Karya Muhammad Amīn ibn Umar ibn 'Abdil 'Aziz 'Ābidīn al-Dimasyqī, yang biasa dikenal dengan Ibnu 'Ābidīn. Kitab muktamad fikih bermazhab hanafi yang menjadi rujukan ulama fikih hanafiyyah. Kitab ini terdiri 6 jilid. Kitab yang membahas berbagai ilmu fikih bermazhab hanafi, mulai dari fikih taharah, fikih salat, fikih puasa, fikih nikah, fikih muamalah dan beberapa permasalahan fikih lainnya. Di antara pembahasan dalam kitab ini terdapat pembahasan bab *almiāh* secara khusus mengenai hukum bersuci dengan air *al-musyammās* menurut ulama mazhab hanafi sesuai dengan keperluan penulis.
- b. Kitab *Al-Ḍakhīrah*.¹³ Karya Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Ahmad ibn Idrīs ibn 'Abdirrahman al-Mālikī. Beliau lebih dikenal sebagai imam Al-Qarāfī, memiliki 14 jilid. Dan merupakan salah satu kitab induk mazhab maliki yang menjadi rujukan ulama mālikiyyah. Kitab yang membahas permasalahan fikih secara terstruktur yang dimulai dari bab-bab mengenai ilmu fikih beserta dengan dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun sunah Rasulullah saw. serta dalam penulisan kitab ini terbilang unik karena penulis berhasil

¹²Ibnu 'Ābidīn, *Raddu al-Muhtar 'alā Raddi Muktar*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dārul Fikr, 1966 M).

¹³Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Ahmad ibn Idrīs ibn 'Abdirrahman al-Mālikī, *Al-Ḍakhīrah* Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dārul al-Garb al-Islāmī, 1994 M).

menggabungkan antara fikih, usul fikih, bahasa, dan logika pada bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Dan ia juga menetapkan istilah-istilah yang tepat dan simbol-simbol yang jelas untuk meringkas nama-nama orang dalam kitab ini guna untuk mengurangi ukuran kitab. Salah satu pembahasannya adalah bab tentang hukum penggunaan air *al-musyammās* menurut pendapat ulama mazhab maliki.

- c. Kitab *Al-Majmū*.¹⁴ karya Abu Zakariyyah Muhyiddīn Yahya ibn Syarf al-Nawawī. Kitab ini terdiri dari 23 jilid, kitab *al-majmū* merupakan kitab fikih terbesar mazhab syāfi'īyyah yang menjadi rujukan ulama fikih, baik yang bermazhab syafii maupun lainnya. Kitab ini tidak hanya berfokus pada mazhab syafii namun dalam kitab ini juga mengulas pendapat-pendapat berbagai mazhab sehingga kitab ini termasuk ke dalam kelompok fikih *muqāran*. Namun beliau tidak sempat menyempurnakan karyanya tersebut karena meninggal dunia. Dengan demikian, kitab *al-majmū* disempurnakan oleh Imam al-Subki dan Imam al-Muthi'. Salah satu pembahasan kitab ini menjelaskan tentang air *al-musyammās* beserta hukum penggunaannya.
- d. Kitab *Al-Mugnī li ibn Qudāmah*.¹⁵ Karya Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, yang dikenal dengan nama Ibnu Qudamah. Kitab ini terdiri dari 16 jilid dan merupakan kitab yang membahas tentang fikih Islam secara umum dan fikih mazhab Hambali secara khusus dan merupakan salah satu rujukan utama dalam fikih mazhab Hānabilah. Ibnu Qudamah menjelaskan kitab ini dengan metode fikih *muqāran* atau perbandingan, dan menjelaskan fikih antar mazhab beserta dalil-dalil,

¹⁴Abu Zakariyyah Muhyiddīn Yahya ibn Syarf al-Nawawī, *Al-Majmū*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2013 M).

¹⁵Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugnī Ibn Qudāmah*, Juz 1 (Cet. III; al-Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M).

kemudian mengemukakan sebuah kesimpulan yang paling akurat berdasarkan ijtihad beliau. Dalam kitab ini terdapat pembahasan mengenai hukum penggunaan air *al-musyammās* serta pendapat sebagian ulama bermazhab Hanābilah sesuai dengan keperluan penulis.

- e. Kitab *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*.¹⁶ Karya Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyā. Kitab ini membahas tentang biografi ulama pencetus empat mazhab, mulai dari nasab mereka, kehidupan, perjalanan dalam menuntut ilmu, dan guru-guru serta murid-murid yang menjadi wasilah dalam penyebaran mazhab hingga pendapat mereka dalam masalah fikih dan akidah.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul "*Hukum Penggunaan Air Musyammas untuk Bersuci (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli)*".¹⁷ Yang ditulis oleh Winarsih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ahmad Sarwat menghukumi makruh penggunaan air *musyammas* untuk bersuci karena alasan kesehatan sedangkan Teuku Khairul Fazli juga memakruhkan penggunaan air *musyammas* untuk bersuci karena dapat menimbulkan penyakit yaitu penyakit kulit. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas pada tulisan ini berfokus pada pandangan fikih perspektif empat mazhab dalam hukum penggunaan air *al-musyammās* dalam bersuci.
- b. Skripsi yang berjudul "*Status Air Musta'mal Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal*".¹⁸ Yang ditulis oleh Arjuna Pardanala Ramadhan. Dalam

¹⁶Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyā, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah* (Cet I; Kuwait: Idāratu al-Iftā, 2015 M).

¹⁷Winarsih, "Hukum Penggunaan Air *Musyammās* untuk Bersuci (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat dan Teuku Fazli)", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023).

¹⁸Arjuna Pardanala Ramadhan, "Status Air Mustakmal Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal". *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

penelitian ini terdapat pembahasan mengenai judul penulis yakni air *al-musyammis* beliau berusaha menjelaskan pengertian dari air *al-musyammis* serta pendapat-pendapat ulama sunni. Dalam penelitian tersebut para ulama sepakat bahwa air *al-musyammis* dihukumi suci lagi menyucikan, namun mereka berbeda pendapat mengenai status penggunaannya dalam bersuci ada yang berpendapat makruh dan berpendapat tidak makruh. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas pada tulisan ini berfokus pada pandangan perspektif fikih empat mazhab mengenai penggunaan air *al-musyammis* dalam bersuci.

- c. Jurnal Bidang Kajian Islam (*Nukhbatul 'Ulum*) yang berjudul “*Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air*” yang ditulis oleh Muhammad Taufan Djafri.¹⁹ Jurnal ini membahas masalah tentang air dan berfokus pada pembagian air menurut hukum Islam yakni terbagi menjadi empat pembahasan salah satunya adalah air *al-musyammis* yang di mana pembahasan tersebut menjelaskan bahwa air *al-musyammis* adalah air suci lagi menyucikan namun makruh digunakan untuk bersuci karena hal tersebut dapat menyebabkan penyakit kulit seperti kusta atau belang-belang. Adapun perbedaan dengan penelitian kami berfokus pada pandangan fikih perspektif empat mazhab mengenai penggunaan air *al-musyammis* dalam bersuci.
- d. Jurnal Pengajian Islam, yang berjudul “*Pengaruh dan Cuaca Iklim Terhadap Hukum: Kajian dalam Fiqh Ibadah*” yang ditulis oleh Abdul Hakim bin Baharudin.²⁰ Jurnal ini membahas tentang permasalahan fikih dalam ibadah yang mengisyaratkan terdapatnya pengaruh cuaca atau iklim terhadap hukum

¹⁹Muhammad Taufan Djafri, “Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air” *Jurnal Bidang Kajian Islam* 3, no. 1 (2017 M).

²⁰Abdul Hakim bin Baharudin, “Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Hukum: Kajian dalam Fiqh Ibadah” *Jurnal Pengajian Islam* 14, no. 2 (2021 M).

fikih atau syarat mengenai sesuatu hukum, salah satu pembahasan jurnal ini yaitu penggunaan air *musyammas* menurut mazhab syafii berpendapat bahwa penggunaan air *al-musyammass* pada anggota badan seperti makan dan minum dan juga bersuci dengannya adalah makruh. Namun Imam Nawawī berpandangan tidak memakruhkan penggunaan air *al-musyammass* dengan alasan dalil yang menjadi sandaran terhadap hukumnya adalah lemah. Adapun perbedaan dengan penelitian kami berfokus pada pandangan fikih perspektif empat mazhab mengenai penggunaan air *al-musyammass* dalam bersuci

- e. Jurnal Syariah, yang berjudul, “*Undang-Undang Air Islam: Analisis Komparatif Terhadap Aspek Kualiti Air*” yang ditulis oleh Mohd Istajib Mokhtar dan Raihanah Abdullah.²¹ Jurnal ini membahas tentang pembagian air dalam Islam beserta kuliatasnya bagi kesehatan, salah satu pembahasannya yaitu air *al-musyammass* bahwasanya air tersebut makruh digunakan baik untuk mandi maupun untuk bersuci dengan memperhatikan syarat kemakruhannya. Apakah kemakruhan tersebut bersifat syarak atau bersifat *irsyadi* yaitu menunjukkan sesuatu yang baik, karena bersuci dengan air *al-musyammass* dapat mengakibatkan penyakit kulit. Adapun perbedaan dari penelitian kami berfokus pada pandangan fikih perspektif empat mazhab mengenai penggunaan air *al-musyammass* dalam bersuci.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan

²¹Mohd Istajib Mokhtar dan Raihanah Abdullah, “Undang-Undang Air Islam: Analisis Komparatif Terhadap Aspek Kualiti Air” *Jurnal Syariah* 20, no. 2 (2012 M).

dan masalah yang dipertanyakan.²² Pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam sumber yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, yang sejenis artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan, untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.

2. Metode Pendekatan

Mengenai metode pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari permasalahan yang diteliti untuk mencari pembenarannya melalui dalil-dalil baik itu Al-Qur'an maupun hadis, serta pendapat fikih empat mazhab mengenai hukum bersuci dengan air *al-musyammis*.²³
- b. Pendekatan Komparatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui suatu ilmu dengan menggunakan suatu perbandingan, untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Sehingga dari pendekatan komparatif bisa mengumpulkan pendapat para mazhab beserta dengan dalil-dalil dalam masalah peneliti yaitu hukum bersuci dengan air *al-musyammis* empat mazhab.²⁴
- c. Pendekatan Fenomenologi, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi tentang fenomena yang mempengaruhi individu. Pendekatan ini menekankan pada

²²Masysuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2018 M), h. 129.

²³Julianta Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kendana Predana Media Grup, 2011 M), h. 33-35.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010 M), h. 2.

kekhususan dan mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu dalam situasi tertentu.²⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber referensi peneliti yaitu meliputi:

- a. Data primer yaitu informasi yang dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti dari sumber datanya secara langsung.²⁶ Dalam penelitian ini data primernya terdiri dari kitab *Raddu al-Muhtar 'alā Raddi Muktar* karya Muhammad Amīn ibn Umar ibn 'Abdil 'Aziz 'Ābidīn al-Dimasyqī, *al-Ẓakhīrah* Karya Abū al-'Abbās Syahāb al-Dīn Ahmad ibn Idrīs ibn 'Abdirrahman al-Mālikī beliau lebih dikenal sebagai imam al-Qarāfi, *al-Majmū* karya Abu Zakariyah Muhyiddīn Yahya ibn Syarf al-Nawawī, *al-Mugni li ibn Qudamah* karya Ibnu Qudamah, *al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah* Karya Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyī.
- b. Data sekunder yaitu informasi yang dikumpulkan dan diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa buku, skripsi, jurnal, baik internet yang membahas terkait dengan penelitian penulis.

4. Metode Pengumpulan data dan Analisis data

Metode pengolahan data memiliki tujuan untuk menerangkan tahapan olah data serta menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dalam proses tersebut penulis berusaha menjelaskan data atau informasi menjadi sebuah kalimat yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan

²⁵Maraimbang Daulay, *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar* (Medan: Panjiaswaja Press, 2010 M), h. 7.

²⁶Haryono Umar, dkk. *Metode Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2021 M), h. 112.

tidak menumpuk.²⁷ Pengolahan data kualitatif dapat diterapkan dengan beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

- a. Identitas masalah, penelitian yang sering dimulai dengan mengidentifikasi suatu masalah yang akan diteliti, biasanya masalah ini didahului dengan sebuah pertanyaan gambaran mengenai isu-isu yang sedang hangat serta kontroversial dan meminta adanya suatu jawaban atau pemecahan.
- b. Tinjauan pustaka, adalah bahan yang tertulis semisal nya buku dan jurnal yang mengkaji mengenai topik yang akan diteliti. Tujuan tinjauan pustaka membantu penulis untuk mengetahui ide-ide, pendapat dan kritik mengenai topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dikaji oleh para intelektual sebelumnya. Tinjauan pustaka begitu penting untuk melihat serta menganalisa nilai penelitian yang akan diteliti dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.
- c. Pengumpulan data, berupa sebuah teks, angka, foto, gambar, cerita. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk sebuah teks dan bukan berupa angka.
- d. Analisa data, metode kualitatif merubah informasi menjadi sebuah temuan. Menganalisa data yang dimaksud adalah mengatur secara terstruktur, menafsirkannya dan membangun suatu pemikiran, pendapat, dan gagasan yang baru. Analisis adalah mengolah data, mengorganisir sebuah data dan memecahkannya dalam bagian-bagian yang lebih kecil, serta mencari contoh dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran senantiasa berjalan seiring.
- e. Penulisan hasil penelitian bagian akhir dari sebuah penelitian adalah menghasilkan laporan hasil dari penelitian.²⁸

²⁷Tri Hartati dan Ita Dewi Sintawati, "Implementasi Metode Waterfall pada Perancangan Aplikasi SIPSIBA (Studi Kasus SMK Muhammadiyah 10 Jakarta)", *Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 5, no 1 (2020 M), h. 106.

²⁸J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet I; Jakarta: PT. Grasindo, 2010 M), h.98-128.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hakikat air *al-musyammamas*.
- b. Untuk mengetahui pendapat fikih perspektif empat mazhab tentang hukum bersuci dengan air *al-musyammamas*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu penelitian karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah hukum bersuci dengan air *al-musyammamas* perspektif empat mazhab, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya, dan bisa menjadi salah satu bahan referensi atau sumber rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca khususnya mengenai hukum bersuci dengan air *al-musyammamas* perspektif empat mazhab, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam, serta penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah dan memiliki nilai-nilai manfaat untuk masyarakat.

BAB II

TINJAUAN UMUM BERSUCI DENGAN AIR *AL-MUSYAMMAS*

A. *Bersuci (Taharah)*

1. Pengertian Bersuci (Taharah)

Bersuci merupakan kunci diterimanya salat seorang hamba, dan salah satu syarat sahnya salat. Taharah menurut bahasa adalah membersihkan diri dari kotoran berupa najis yang dapat terlihat (*hissi*) seperti kencing dan semisalnya serta bersuci dari najis yang tidak kelihatan zatnya (*maknawi*) seperti maksiat. Sedangkan menurut syarak taharah adalah bersuci dari najis hakiki yakni khabaṣ (kotoran), dan bersuci dari najis hukmiyah yakni berupa hadas.¹

Imam Nawawī mendefinisikan makna dari bersuci yaitu sebagai proses kegiatan menghilangkan hadas dan najis atau kegiatan yang serupa dengan itu baik dari segi bentuk dan maknanya. Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan bersuci (*taharah*) adalah suatu proses kegiatan menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi aktifitas ibadah seperti salat, dan semisalnya dari hadas dan najis dengan menggunakan air atau tanah.² Dari penjelasan di atas, taharah dapat dibagi menjadi dua bagian. Diantaranya, sebagai berikut:³

a. طَهَارَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ (Taharah Maknawiyyah)

Taharah maknawiyyah adalah bersuci dari perbuatan syirik dan perbuatan maksiat dan hal tersebut hanya bisa dicapai dengan bertauhid serta amalan saleh yang dikerjakan. Taharah ini lebih penting dibandingkan dengan taharah badan,

¹Waḥbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* Juz 1 (Cet. XII; Suriyah-Damaskus: Dārul Fikr, 1433 H), h, 238.

²Waḥbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* Juz 1 h, 238.

³Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahfa al-Qahtānī, *Ṭuḥur al-Muslim fī Ḍawī al-Kitāb wa Sunnah* (Riyāḍ: Maṭba'ah Saḫīr, 1433 H), 8-9.

karena taharah badan tidak akan terwujud apabila terdapat perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 27.

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwanya).⁴

Dengan demikian, seorang muslim yang berakal wajib menyucikan dirinya dari perbuatan syirik dan keraguan dengan cara yang Allah ridhai seperti ikhlas, bertauhid, dan yakin. Dan juga wajib bagi seorang muslim untuk membersihkan diri dan hatinya dari kotoran-kotoran, maksiat, benci, dengki, dendam, penipuan, riya, kesombongan dan sum'ah.⁵

b. طَهَارَةُ الْحِسِيَّةِ (Taharah Hissiyyah)

Taharah hissiyyah adalah bersuci dari hadas dan najis, dan hal ini juga merupakan bagian dari iman yang kedua. Allah mensyariatkan bersuci ini dengan cara berwudu, mandi, atau dengan tayamum jika air tidak ada. Metode yang baik untuk menghilangkan najis dan kotoran ini meliputi membersihkan pakaian, badan, dan tempat salat.

Taharah dalam Islam sangatlah penting baik taharah yang bersifat hakiki yakni suci pakaian, suci badan dan tempat salat dari kotoran, maupun taharah yang bersifat hukmi semisal bersih anggota wudu dari hadas dan begitu juga bersih seluruh anggota zahir dari junub, karena hal tersebut merupakan syarat tetap sah diterimanya suatu ibadah salat yang dikerjakan setiap hari sebanyak lima kali. Perhatian Islam terhadap penganutnya agar senantiasa dalam keadaan bersih secara lahiriah dan rohani. Hal tersebut membuktikan bahwa Islam sangat mementingkan kebersihan begitu juga bahwa Islam menjadi contoh yang baik bagi keindahan,

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 191.

⁵Sa'īd ibn 'Alī bin Wahfa al-Qahtānī, *Tuḥur al-Muslim fī Ḍawī al-Kitāb wa Sunnah* h, 7.

penjagaan kesehatan, serta menjaga lingkungan beserta penduduknya agar tidak menjadi hamba yang lemah maupun berpenyakit. Sebab membersihkan anggota tubuh yang biasa nampak dan mudah terkena tanah, debu, serta kuman-kuman dan membersihkan badan, mandi junub, hal demikian akan membuat badan menjadi bersih dari segala kotoran yang melekat.⁶

Dalam ilmu kedokteran, metode yang paling efektif untuk mengobati penyakit yang mudah menular dan penyakit-penyakit lainnya adalah dengan cara menjaga kebersihan diri, lingkungan dan semisalnya. Menjaga kebersihan adalah suatu cara untuk mengantisipasi diri dari terkena penyakit. Karena antisipasi lebih utama dari pada mengobati.⁷

2. Dalil-dalil Bersuci (Taharah)

Adapun dalil-dalil yang membahas masalah bersuci adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat dalam firman Allah Swt. Q.S al-Nisā'/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan masuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar jalan saja untuk melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi junub. Adapun ketika kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah maha pemaaf dan maha pengampun.⁸

- b. Juga terdapat dalam firman Allah Q.S al-Baqarah/2: 222.

⁶Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* Juz 1 h, 239.

⁷Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* Juz 1 h, 239.

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 85.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.⁹

c. Dalam Q.S. al-Maidah/5: 6.

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahnya:

Jika kamu junub maka bersihkanlah (mandi).¹⁰

Bersuci merupakan kunci diterimanya salat seorang hamba, hal ini serupa dengan sabda nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam*, berikut redaksinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ، إِذَا أَحْدَثَ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ¹¹

Artinya:

Dari Abu Hurairah *raḍiallahu 'anhu*, beliau mengatakan Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila ia telah berhadad sampai ia berwudu terlebih dahulu.

H.R. Muslim.

3. Hukum Bersuci (Taharah)

Hukum bersuci dari hadas adalah wajib. Dan tidak ada perbedaan dari kalangan ulama mengenai kewajiban bersuci baik dari najis bagi orang yang akan

⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h, 35.

¹⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h, 108.

¹¹Abū 'Isa al-Tirmizī, *Al-Jāmi'u al-Kabīr* Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dārul al-Garb al-Islāmī, 1374 H/1955 M), 50.

melaksanakan salat meliputi suci badan, pakaian, dan tempat.¹² Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mudaṣṣir/74: 4.

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Dan bersihkanlah pakaianmu.¹³

Dan terdapat juga dalam hadis Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* terkait masalah kewajiban bersuci sebelum akan melaksanakan suatu ibadah, karena dalam pelaksanaan ibadah seorang muslim diharuskan dalam keadaan bersuci bukan dalam keadaan kotor. Karena ibadah tersebut tidak akan diterima amalannya. berikut hadisnya:

إِنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ" (رواه مسلم)¹⁴

Artinya:

Ibnu Umar berkata sesungguhnya aku mendengar Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: tidak diterima salat seseorang tanpa bersuci. H.R. Muslim.

B. Air

Air adalah sarana yang paling dominan digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Para ulama bersepakat bahwa bersuci dengan menggunakan air adalah sebuah keharusan yang dihukumi wajib, jika air tersebut tersedia dan memungkinkan pemanfaatannya. Para ulama membagi air ke dalam empat bagian

¹²Ṣaḥīḥ ‘Abdīl Jabbar, *Al-Jāmi’ al-ṣaḥīḥ Lisunan wa Masānid* (t.t: Maktabah Syāmilah, 1435 H), h, 222.

¹³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h, 575.

¹⁴Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dārul Ihyāi al-Turāṣ al-‘Arabī, 1374 H/1955 M), h, 204.

berdasarkan sifatnya yaitu air mutlak, air *musta'mal*, air *mukhtalat* (air yang tercampur) dan air *musakhan*, penjelasannya sebagai berikut:¹⁵

1. Air Mutlak

Air mutlak adalah air suci dan menyucikan, air yang zatnya boleh digunakan untuk menyucikan badan, termasuk dari hadas dan dari najis.¹⁶ Dalilnya terdapat dalam firman Allah, Q.S. al-Furqān/25: 364.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahnya:

Dan kami turunkan dari langit air yang sangat suci.¹⁷

Terdapat beberapa macam-macam air mutlak diantaranya, sebagai berikut:¹⁸

- a. Air hujan adalah air yang turun dari langit status hukumnya yaitu suci dan menyucikan, dalilnya terdapat dalam firman Allah Q.S al-Anfāl/8: 178.

وَيُنَزِّل عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

Terjemahnya:

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu.¹⁹

- b. Air laut adalah air yang suci dan menyucikan dan boleh digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis menurut pendapat jumhur ulama. Dasar hukumnya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. sebagai berikut:

¹⁵Majmū'ah Minal Muallifin, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* Juz 39 (Cet, I; Kuwait: Thaba'ul Al-Wazārah, 1427 H), h, 352-368.

¹⁶Majmū'ah Minal Muallifin, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* Juz 39 h, 352.

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 364.

¹⁸Al-Syibrāwī, *Ithāffu al-Arīb bi Syarhi al-Gāyah wa al-Taqrīb li Abī Syujā' al-Syāfi'ī* (Cet. I: Miṣr: Dārul al-Riyādah, 1441 H/2020 M), h, 13-15.

¹⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 178.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته (رواه النسائي)²⁰

Artinya:

Dari Abi Hurairah *radiallahu 'anhu* berkata: seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. dan berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya kami berpergian dengan menggunakan kapal laut dan membawa air sedikit, apabila kami menggunakan air tersebut maka kami akan kehausan. Apakah kami bisa berwudu menggunakan air laut?, maka Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: laut itu suci begitu juga bangkainya halal. (H.R. Al-Nasā'i).

- c. Air sungai, Air sumur dan mata air adalah air suci lagi menyucikan, karena air ini keluar dari tanah. Dalilnya sebagai berikut:

عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء (أخرجه الترمذي)²¹

Artinya:

Dari Abi Said Al-Kudri bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bolehkah kita berwudu dari sumur buda'ah dimana sumur tersebut tempat dilemparkannya darah haid, daging anjing dan sesuatu yang busuk? Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: air itu suci, tidak bisa menjadi najis oleh apapun. H.R. Al-Tirmizī.

- d. Air salju adalah air yang hampir mirip dengan air hujan yakni air yang sama-sama turun dari langit. Air ini hukumnya boleh digunakan untuk bersuci sebagaimana bolehnya menggunakan air hujan.
- e. Air zam-zam adalah air yang suci dan menyucikan. Terdapat perbedaan pendapat terkait masalah penggunaan air ini untuk bersuci baik dari hadas dan

²⁰Al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i* (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tājiriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M), 176.

²¹Abū 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* Juz 1 (Cet. II; Miṣr: Syarikah al-Maktabah, 1395 H/1975 M), 95.

dari najis. Menurut mazhab Syāfi'īyyah, Hanifiyyah dan Ahmad serta Ibnu Syakban dari ulama kalangan mazhab Mālikiyyah berpendapat bahwa bolehnya penggunaan air zam-zam untuk menghilangkan hadas namun jika dipakai untuk menghilangkan najis, maka hal ini dihukumi makruh sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap air zam-zam. Sedangkan menurut mazhab Mālikiyyah berpendapat tidak memakruhkan untuk bersuci dari hadas dan najis.

2. Air *Musta'mal*

Para ulama berbeda pendapat mengenai air *musta'mal* dalam bersuci, diantaranya, sebagai berikut:²²

- a. Air *musta'mal* adalah air yang digunakan untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Menurut imam Syafii dan imam Abu Hanifah berpandangan bahwa air *musta'mal* adalah air yang suci namun tidak menyucikan.
- b. Air *musta'mal* menurut ulama malikiyah, bahwa air tersebut bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, akan tetapi hukumnya menjadi makruh apabila terdapat air lain yang bisa digunakan untuk bersuci.

3. Air *Mukhtalat* (tercampur)

Mukhtalat secara bahasa artinya tercampur. Yakni tercampur objek atau benda lain selain air itu sendiri. Dengan demikian, benda yang tercampur dengan air tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu benda suci dan benda najis. Penjelasannya sebagai berikut:²³

- 1) Air yang Tercampur dengan Benda Suci

²²Majmū'ah Minal Muallifin, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* Juz 39 h, 360.

²³Majmū'ah Minal Muallifin, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* Juz 39 h, 365-367.

Para ulama membedakan antara air yang masih dalam kemutlakannya dalam makna tetap suci lagi menyucikan. Dan air yang masih suci akan tetapi aspek kemutlakannya tidak ada, sehingga secara makna tidak lagi disebut dengan air suci yang alami. Dengan demikian, jika air tersebut tercampur dengan benda suci dan air ini masih menempel padanya, maka hukumnya suci lagi menyucikan, seperti air yang tercampur dengan sabun, tepung, kapur barus, dan sejenisnya.

عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ
إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ (رواه النسائي)²⁴

Artinya:

Dari Ummu Hani' *radiallahu 'anha* berkata: sesungguhnya Rasulullah saw. mandi bersama istrinya maimunah ra. dari satu wadah yang serupa/sama yang mana di dalamnya terdapat sisa dari tepung. (H.R. Al-Nasā'i)

2) Air yang Tercampur dengan Benda Najis

Para ulama fikih sepakat bahwa air yang bercampur dengan benda najis apabila salah satu sifat padanya berubah seperti rasa, warna, dan aromanya, maka air tersebut di kategorikan sebagai air najis, baik air itu berjumlah sedikit maupun banyak. Sedangkan untuk air yang bercampur dengan benda najis akan tetapi tidak berubah sedikitpun dari sifatnya terdapat perbedaan ulama mengenai masalah ini, yaitu: *Pertama*, hukumnya tetap suci selama air tersebut tidak berubah sifatnya. Mazhab Mālikiyyah berpandangan bahwa standar kenajisan air ini terdapat pada sifatnya, apabila sifatnya berubah baik rasa, warna dan aroma. Maka hukum air tersebut tidak suci. Dengan demikian, jika sifat air ini tidak berubah atau dengan kata lain masih berupa sifat air, maka hukum air tersebut suci lagi menyucikan. Adapun dalilnya sebagai berikut:

²⁴Al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, h, 131.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (رواه أبو داود)²⁵

Artinya:

Dari Abi Said al-Kudri *radiallahu ‘anhu*. berkata: Rasulullah saw. bersabda bahwa air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. (H.R. Abu Daud).

Kedua, Hukumnya tetap suci jika sifat airnya tidak berubah dan berjumlah banyak. Jumhur ulama berpandangan bahwa standar kesucian air selain air tersebut tidak berubah disifatnya juga ditentukan oleh banyak atau tidaknya jumlah volume dari air itu. Jika berjumlah sedikit maka statusnya najis sebaliknya jika jumlah volume airnya banyak tidak dianggap najis.

3. Air Musakhan

Air *musakhan* (مُسَكَّنٌ) adalah air yang dipanaskan, dan boleh digunakan untuk berwudu karena dapat bermanfaat bagi tubuh.²⁶ Air *musakhan* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Air *al-musakhan bi ta’sīri al-syamsi fih (al-musyammās)* adalah Air yang dipanaskan oleh paparan sinar matahari dan berada di dalam wadah yang terbuat dari logam, bejana dan timah kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak.
- b. Air *al-musakhan bi ghairi al-syamsi* adalah air yang menjadi panas namun tidak disebabkan oleh sinar matahari secara langsung.²⁷

Air *al-musyammās* adalah air suci lagi menyucikan selama air tersebut tidak ada sesuatu yang membuatnya najis dan air ini juga dapat mengangkat hadas dan

²⁵Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Bulūḡul Marām min Adilatil Ahkam* (Cet. VII; Riyād: Dārul Falaq, 1424 H), h, 2.

²⁶Al-Qādi al-Husain, *Al-Ta’liqah Li Qādi Husain* Juz 1 (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nazār Mustafā al-Baz, t.th.), h, 197.

²⁷Syihāb al-Dīn al-Ramlī al-Syāfi’i, *Fatāwa al-Ramlī* (t.t.p: Maktabah Islāmiyyah, 1431 H/2010 M), h, 14.

menghilangkan najis. Adapun terkait air yang dipanaskan oleh matahari (*al-musyammās*) bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami dalil yang datang, setidaknya mereka berbeda pendapat dalam hukum penggunaan air *al-musyammās* untuk bersuci, di antara mereka ada yang menghukumi makruh dan tidak menghukumi makruh.²⁸

Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan air *al-muyammas* di antaranya, sebagai berikut:

- a. Aṣar dari Umar bin Khattāb bahwa beliau tidak menyukai mandi dengan air *al-musyammās*, dengan alasan bahwa air ini dapat menimbulkan penyakit kulit berupa belang-belang/lepra. Redaksinya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يَكْرَهُ الْإِغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَمْسِ، وَقَالَ: إِنَّهُ يُورِثُ
الْبَرَصَ (رواه البيهقي)²⁹

Artinya:

Dari Jabir ra. bahwa Umar *raḍiyallāhu ‘anhu* membenci mandi dengan menggunakan air yang dipanasi oleh matahari, dan berkata: sesungguhnya air tersebut dapat mengakibatkan penyakit baras (kulit). H.R. Al-Baihaqī.

Dan juga terdapat riwayat Dār al-Qutnī bahwa Umar ra. sama sekali tidak menyukai mandi dengan air yang dipanaskan oleh matahari, lagi-lagi karena alasan kesehatan yakni dapat mengakibatkan penyakit kulit.

وَعَنْ حَسَّانَ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُسْتَمْسِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ
الْبَرَصَ (رواه الدرقي)³⁰

Artinya:

²⁸Taqiyuddin Husaini, *Kifāyatul Akhyār fī Halli Gāyah al-Akhyār* (Cet. I; Damaskus: Dārul al-Khair, 1994 M) h. 20.

²⁹Al-Syāfi’ī, *Al-Umm* Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dārul Fikr, 1403 H/1983 M), h. 16.

³⁰Al-Darulqutnī, *Sunan al-Darulqutnī* (Cet. I; Beirut-Lebanun: Muasasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 52.

Dari Hassāni bin Aẓhar, beliau berkata: berkata Umar *raḍiyallāhu ‘anhu*: “Janganlah kalian mandi dengan menggunakan air yang dipanasi oleh matahari (*musakhan musyamsi*), karena sesungguhnya hal demikian dapat menyebabkan timbulnya penyakit kulit”. H.R. Al- Dārulqutnī.

- b. Hadis yang dikeluarkan dari jalur Aisyah *raḍiyallāhu ‘anha* bahwa beliau pernah memanaskan air melalui paparan sinar matahari untuk Rasulullah saw. namun beliau mendapat teguran Rasulullah untuk tidak melakukan hal demikian, sebab air yang dipanasi oleh matahari dapat berbahaya bagi kesehatan terutama pada area kulit. Berikut hadisnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَسَخَّنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ (رواه الدارقطني والبيهقي)³¹

Artinya:

Dari Aisyah *raḍiyallāhu ‘anha* berkata: bahwa aku telah memanaskan air *musyammās/musakhan musyamsi*, dan Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ”Janganlah engkau lakukan hal demikian wahai humairah karena hal tersebut dapat menimbulkan penyakit kulit. H.R. Al-Dārulqutnī dan Al-Baihaqī.

C. Manfaat Air Hangat bagi Kesehatan

Secara umum masyarakat menggunakan air hangat untuk bersuci baik berwudu atau mandi. Saat ini sebagian besar rumah di perkotaan telah mempunyai pemanas air termasuk penginapan dan hotel. Penggunaan air hangat bagi sebagian masyarakat telah dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mengusir rasa dingin pada anggota tubuh. Air hangat dapat memberikan manfaat yang cukup bagi tubuh, di antaranya yaitu dapat membantu melancarkan sirkulasi darah sekaligus memberikan efek rileks pada otot-otot tubuh dan persendian manusia, dan lainnya.³²

³¹Abū Bakr al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 1 (Cet. III; Bairut-Lebanun: Dārul al-Kutub al-;Ilmiah, 1424 H/2003 M), h, 11.

³²Honestdocs Editorial Team, “Manfaat Air Hangat Bagi Tubuh Dan Kesehatan”, *Situs Resmi Honestdocs*. <https://www.honestdocs.id/manfaat-air-hangat-bagi-tubuh-dan-kesehatan> (11 Juni 2024).

Adapun manfaat mandi air panas terdapat beberapa manfaat yang cukup bagus untuk kesehatan di antaranya, sebagai berikut:³³

1. Menurunkan tekanan darah. Mandi dengan air panas dapat memperlancar peredaran darah.
2. Manfaat lain dari mandi dengan air panas untuk kesehatan adalah menghilangkan stres. Air panas merangsang otak untuk memproduksi hormon oksitosin, yang membantu meningkatkan perasaan senang dan positif. Mandi dengan air hangat setelah aktivitas sehari-hari juga dapat melenturkan otot-otot tubuh yang kaku.
3. Mandi dengan air panas dapat membantu meredakan flu dan sakit kepala.
4. Mengatasi susah tidur. Mandi dengan air hangat dapat membuat tubuh lebih rileks, sehingga akan menjadi lebih cepat merasa mengantuk dan tertidur.
5. Mandi air panas juga memberikan manfaat yang cukup baik untuk persendian, otot, dan bahkan tulang.
6. Melembapkan kulit, manfaat berikutnya yang di dapatkan dari mandi air panas yaitu melembapkan kulit karena hal tersebut dapat membuat pori-pori terbuka dan membantu mengangkat kotoran serta minyak yang menempel pada tubuh.

Kualitas air yang dipanaskan jika digunakan untuk berwudu dan mandi. Hal ini tidak menimbulkan zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Detikcom pernah bertanya bahaya merebus air matang, dalam masalah ini kepada kepala pusat penelitian kimia lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Haryono. Beliau berpendapat bahwa secara umum proses pemanasan dapat menimbulkan terjadinya reaksi kimia. Hal tersebut terjadi sebab adanya proses benturan antar zat

³³Good Doctor, "Manfaat mandi air panas untuk kesehatan tubuh", *Situs Resmi Good Doctor*. <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/efektif-hilangkan-stres-inilah-manfaat-mandi-air-panas-untuk-kesehatan-tubuh> (24 Juni 2024).

dalam suatu media akibat proses pemanasan. Adapun untuk air putih atau air mutlak tidak adanya zat yang siap bereaksi karena dalam kandungan kimia air putih tidak berbahaya bagi tubuh seseorang.³⁴

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bersuci dengan air panas yang berada di penginapan atau di hotel yang dipanaskan atau dihangatkan hukumnya boleh dan hal tersebut tidak dikategorikan makruh sebagaimana bersuci dengan air yang dipanaskan dengan api selama tidak membahayakan kesehatan tubuh, dengan memperhatikan beberapa syarat bahwa air tersebut suci dan tidak bercampur benda najis.

³⁴Detikcom, "Merebus Ulang Air yang Sudah Matang Sebabkan Keracunan?", *Situs Resmi Detikcom*. <https://news.detik.com/berita/d-3150816/merebus-ulang-air-yang-sudah-matang-bisa-sebabkan-keracunan> (12 Juni 2024).

BAB III

BIOGRAFI IMAM EMPAT MAZHAB

Kata mazhab memiliki makna sebagai tempat kembali, metode atau jalan. Sedangkan menurut istilah mazhab adalah segala aturan yang mengandung berbagai problem, baik dilihat dari segi metode yang mengantarkan pada sebuah kehidupan secara menyeluruh maupun dari segi hukumnya sebagai petunjuk hidup.¹

Munculnya berbagai mazhab menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam begitu maju. Hal ini karena terdapatnya tiga faktor pendukung yang sangat menentukan bagi perkembangan ilmu Islam setelah wafatnya Nabi saw. yakni, sebagai berikut:

1. Kekuasaan Islam yang begitu luas di berbagai wilayah khususnya di wilayah disemenanjung Irak, Arab, Mesir, Syam, Persia dan lain-lain.
2. Muamalah yang baik oleh orang-orang muslim dengan bangsa yang ditaklukkannya. Sehingga terpengaruhlah mereka oleh budaya, adat istiadat dan tradisi bangsa tersebut.
3. Akibat jauhnya wilayah-wilayah yang ditaklukan tersebut dengan ibu kota pemerintahan Islam, membuat para petinggi seperti gubernur, para hakim dan para ulama yang harus melakukan ijtihad untuk memberikan jawaban mengenai masalah atau problem yang dihadapi.

Di kalangan umat Islam terdapat empat mazhab yang sangat terkenal yaitu Mazhab Hanafi (80-150 H), Mazhab Maliki (93-179 H), Mazhab Syafii (150-204 H), Mazhab Hambali (164-241 H). Dari keempat mazhab tersebut terdapat mazhab

¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Cet. IV; Damaskus: Darul Fikr 1433 H/2012 M), h, 42.

lain diantaranya yaitu Hasan al-basri, Daud al-Zhahiri, al-Tsauri, ibn Abi laita, al-Laits, Ibn Hazm, al-‘Auza’i, al-Thabari, dan lain-lain.²

A. Mazhab Hanafi

1. Biografi Pendiri Mazhab Hanafi

Nama lengkap beliau adalah al-Nu'man ibn Tsabit al-Taimy al-Kufi. Beliau merupakan pendiri Mazhab Hanafi dan fakihnya ummat pada zamannya, dan merupakan salah satu dari keempat mazhab terkenal dalam Islam. Kakek beliau dulunya adalah seorang budak dari bani Taimullah ibn Tsa'labah dan dimerdekakan. Ada juga yang mengatakan bahwa nasabnya Nu'man ibn al-Zauthi al-Farisi. Dengan demikian imam Abu Hanifah adalah keturunan yang kebangsaan asli Persia.³ Abu Hanifah lahir di kota kufah pada tahun 80 H/ 699 M yakni pada masa kekhalifahan Abdul Malik ibn Marwan.⁴ Dan wafat pada tahun 150 H. Imam abu hanifah merupakan seorang pedangang di negeri kufah bersama ayah tercinta. Pertemuan beliau dengan Imam al-Sa'bī tersebut mengantarkannya pada dunia pendidikan kerana melihat kecerdasan imam abu hanifah, imam al-Sa'bī mengarahkan beliau untuk menuntut dan memperdalam ilmu agama serta mengarahkannya agar menghadiri majelis para ulama hingga menjadi ulama besar dan masyhur pada masanya.⁵

2. Sejarah Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling banyak penganutnya dibandingkan mazhab-mazhab yang lain. Sebelum mazhab ini tersebar keseluruh

²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, h, 43.

³Syam al-Dīn Abū ‘Abdillah ibn Muhammad, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 6 (Cet. IX; Bairūt: al-Risālah 1413 H), h. 390.

⁴Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin al-Tarīqī, *Khulāṣoh Tārikh Tasyri'* (t.t.p. Maktabah al-Malik, t.th.), h. 83.

⁵Mannā ibn Khalīl al-Qattān, *Tārikh al-Tasyrī al-Islāmī*, (Cet. V; t.t: Maktabah Wahbah, 2001 M) h, 328-329.

pelosok negeri diberbagai belahan bumi, mazhab ini terlebih dahulu mengalami masa-masa yang tidak begitu mudah disebabkan terjadinya pergantian kekuasaan di Mesir. Di negeri Mesir mazhab Hanafi baru dikenal oleh penduduk Mesir sesudah tahun 164 H. Adapun penyebab masuknya mazhab ini disebabkan karena pengangkatan seorang qadī bermazhab Hanafi oleh Al-Mahdī seorang kepala negara, melalui qadī ini awal mula tersebarnya mazhab Hanafi di Mesir. Pada tahun 358 H, mazhab Hanafi berkembang pesat, karena pemerintahan Islam di Mesir dalam kekuasaan kepala negara yang merupakan keturunan dari bani Abbasiyah.⁶

Mazhab Hanafi mengalami guncangan yang begitu berat sebab Mesir jatuh ketangan para raja keturunan Dinasti Fathimiyah yang mengakut mazhab Syi'ah Ismailiyah. Saking populernya mazhab tersebut di Mesir, mazhab syi'ah pernah menjadi mazhab resmi pemerintah disana. Maka hukum yang berlaku pada masa itu adalah hukum menurut mazhab syi'ah, penduduk mesir diberi kebebasan dalam mengakut mazhab masing-masing akan tetapi pemerintah melarang untuk mengikuti mazhab Hanafi.⁷ Masa itu menjadi masa kelim mazhab Hanafi di negeri mesir.

Setelah Mesir jatuh ke tangan khalifah Al-Ayyubi, masa kelim mazhab tersebut yakni mazhab Hanafi berakhir. Pemerintahan Al-Ayyubi berusaha menghilangkan dan menindas mazhab Syi'ah maupun aliran-aliran yang terkait dengan mazhab syiah. Kemudian sultan Al-Ayyubi mendirikan sekolah dan pembelajarannya tentang mazhab Hanafi. Sekolah tersebut dinamakan Mazhab *Al-*

⁶Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994 M), h.180.

⁷Ahmad al-Syurbasyi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003 M), h. 25.

shuyufiyah. Sejak saat itu, mazhab ini mendapatkan kekuatannya kembali untuk berkembang khususnya di Mesir.⁸

Pada perkembangan berikutnya, Mazhab Hanafi terus berkembang hingga ke negeri-negeri lain seperti Tunisia, Turki, India, Balkan, Syam, Afghanistan, Irak, Kaukasia. Adapun kunci dari keberhasilan perkembangan mazhab hanafi adalah keterlibatan pihak kerajaan dalam mengembangkan dan menyebarkan mazhab tersebut dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki mereka.⁹

3. Sumber Penetapan Hukum Mazhab Hanafi

Adapun sumber penetapan hukum dari mazhab Hanafi antara lain sebagai berikut:¹⁰

- a. Al-Qur'an, merupakan rujukan utama ajaran Islam yang di dalamnya terdapat berbagai ilmu pengetahuan termasuk masalah hukum fikih. Oleh karena itu Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber atau dasar penetapan hukum pertama dalam mazhab Hanafi dan mazhab lainnya.
- b. Sunah, merupakan sumber penetapan hukum yang kedua dalam Islam. Sunah ini berfungsi sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Namun, mazhab Hanafi yakni Imam Abu Hanifah hanya mengambil sunah yang mutawatir dan sunah yang masyhur, dan beliau mengambil sunnah yang diriwayatkan secara *ahad* saja bila rawi tersebut *siqah*.
- c. Ijmak, dalam mazhab hanafi ijmak bisa dijadikan hukum apabila suatu permasalahan tidak di dapatkan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. maka mereka menjadikanya sebagai sumber penetapan hukum yang ketiga.

⁸Rizem Aizid, *Biografi empat Imam Mazhab*, h. 24.

⁹Rizem Aizid, *Biografi empat Imam Mazhab*, h. 25.

¹⁰Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 27-30.

- d. Perkataan sahabat, dalam mazhab hanafi perkataan sahabat bisa dijadikan hukum, jika dalam suatu kejadian terdapat perbedaan pendapat dan sebagian nya sepakat, maka perkataan yang diambil yang lebih dekat dengan nas.
- e. Qiyas, bisa dijadikan sebagai sumber penegakan hukum khususnya pada mazhab hanafi apabila suatu hukum tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan perkataan sahabat, maka qiyas diperbolehkan untuk penegakan hukum.
- f. Al-istihsān, jika dalam pengambilan qiyas buruk maka istihsān bisa dijadikan sumber penegakan hukum.
- g. Al-'Urf, adalah pengambilan hukum terakhir dalam mazhab hanafi, apabila suatu hukum tidak ada dalam nas, ijmak, qiyas, dan istihsan maka hukum yang berlaku adalah dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat.

4. Guru dan Murid Abu Hanifah yang Paling Masyhur

- a. Guru dari Imam Abu Hanifah, sebagai berikut:¹¹
 - 1) 'Aṭou bin Abī Robāh (w.114 H)
 - 2) As-Sya'bi (w.104 H)
 - 3) 'Amr bin Dīnār (w. 126 H)
 - 4) Nāfi' Maulā ibnu Umar (w. 117 H)
 - 5) Qatādah bin Du'āmah (w. 118 H)
 - 6) Ibnu Syihāb Az-Zuhrī (w. 124 H)
 - 7) Muhammad bin al-Munkadir (w. 130 H)
 - 8) Hisyām bin Urwah (w. 146 H)
 - 9) Hammād bin Abi Sulaimān (w. 120 H), beliau adalah guru yang paling berpengaruh, beliau belajar selama delapan tahun secara intensif.

¹¹Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyī, *al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 10.

b. Murid dari Imam Abu Hanifah yang paling masyhur antara lain:¹²

- 1)
- 2) Qādī al-Qūḍāh Abi Yūsuf bin Ibrāhim al-Anṣāri (w. 182 H)
- 3) Zufar bin al-Huzail at-Tamimi (w. 158 H)
- 4) Muhammad bin al-Hasan as-Syaibāni (w. 189 H)
- 5) Al-Hasan bin Ziyād al-Lu’luy (w. 204 H)
- 6) ‘Abdullah bin al-Mubāarak al-Marwazi (w. 181 H)
- 7) Al-Wakī’ bin al-Jarrah (w. 197 H)
- 8) ‘Isa bin Aban ṣodaqoh (w. 221 H)

5. Kitab Muktabat Mazhab Hanafi

Berikut kitab-kitab muktabat mazhab hanafi:

- a. Kitab *Mukhtaṣar al-Qudūrī*
- b. Kitab *Tuhfatul Fuqahā*
- c. Kitab *Bidā’i al-ṣinā’ fī tartīb al-Syarā’i*
- d. Kitab *Fathul al-Qadīr*
- e. Kitab *Raddu al-Muhtār ‘alā al-Raddi Mukhtār*

B. Mazhab Maliki

1. Biografi Pendiri Mazhab Maliki

Imam Malik adalah imam kedua dari empat imam mazhab yang masyhur, dari segi umur Imam Malik lahir 13 tahun sesudah imam Abu Hanifah.¹³ Nama lengkap beliau adalah Abū Abdillāh Mālik ibn Anas ibn ‘Āmir. Ia merupakan keturunan bangsa Arab di sebuah dusun Żu Aṣbah, yang terletak di Himyar bekas

¹²Wahdah al-Bahs al-‘Ilmiyī, *al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah*, h. 11.

¹³Ahmad al-Syurbasim, *Sejarah dan Biografi 4 Mazhab* (Cet. II Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), h. 71.

jajahan negeri Yaman.¹⁴ Imam Malik lahir pada tahun 93 H/712 M, inilah pendapat yang paling *ṣahīh* mengenai kelahiran beliau, dan beliau wafat pada 12 Rabi'ul Awal 179 H/798 M tepatnya di hari ahad di kota Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekhalifahan Harun al-Rasyid.¹⁵

Ayah Imam Malik adalah Anas ibn Mālik ibn Abi Amir ibn Abi al-Harisbin Sa'ad ibn Auf ibn Ady Ibn Malik ibn Jazid.¹⁶ Sedangkan ibu imam Malik bernama Siti 'Aliyah bintu Syarik al-Azdiyyah.¹⁷ Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada juga yang berpendapat selama 3 tahun lamanya beliau dalam kandungan.¹⁸

Mulai sejak Imam Malik masih kecil ibundanya begitu semangat dalam mengarahkan anaknya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, seperti halnya ibunya mengarahkan Imam Malik untuk berguru kepada Rabi'ah al-Ra'yi, yang berjasa dalam membentuk kepribadian Imam Malik dalam segi ilmu dan lingkungan yang begitu mendukung dalam kesuksesan Imam malik yaitu kota Madinah.¹⁹

Di kota Madinah Nabawiyyah Imam Malik menempuh pendidikannya pada masa pemerintahan khalifah Sulaimān ibn 'Abdul Mālik dari bani Umayyah VII. Pada masa itu, hidup beberapa golongan pembela agama Islam, yakni golongan Anshar dari golongan Muhajirin serta para cerdik dan pandai ahli hukum Islam. Dalam kondisi seperti ini Imam Malik tumbuh memperoleh pendidikan dari

¹⁴Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibānī, *Al-Jāmi' al-Kabīr* (Cet. I; Hind: Lajnah iḥya al-Ma'ārif, 1356 H), h. 3.

¹⁵Abdullah ibn al-Muhsin al-Ṭarīqī, *Khulāṣoh Tārikh Tasyri'*, h. 84.

¹⁶Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, h. 84.

¹⁷Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 58.

¹⁸Syam al-Dīn Abū 'Abdillah ibn Muhammad, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 8 h, 55.

¹⁹Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 60.

sejumlah ulama terkenal pada masanya. Materi pertama yang diperoleh beliau adalah Al-Qur'an, yaitu bagaimana cara membaca, memahami tafsir Al-Qur'an hingga dapat menghafalnya di luar kepala, setelah memperdalam ilmu tentang Al-Quran, Imam Malik kemudian mempelajari hadis Rasulullah saw. dengan sungguh-sungguh, tekun, dan rajin sehingga beliau mendapat julukan sebagai ulama ahli hadis.²⁰

2. Sejarah Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Maliki

Awal mula masuk dan tumbuh berkembang mazhab ini yaitu di kota Madinah dimana kota tersebut adalah tempat kelahiran beliau, kemudian mazhab tersebut tersebar ke negeri Hijaz. Pengikut terbesar Mazhab Maliki adalah kaum muslimin yang berada di negara Arab bagian barat dan juga negara Mesir yang menganut Mazhab Maliki. Perkembangan Mazhab Maliki pernah mengalami kemunduran di negeri Mesir karena Mazhab Syafii mengalami perkembangan disana sehingga sebagian pengikut Mazhab Maliki beralih pada Mazhab Syafii. Akan tetapi Mazhab Maliki kembali berkembang pada masa pemerintahan khalifah Al-Ayyubiyah. Mazhab Maliki juga berkembang di wilayah Hijaz, Basrah, Mesir dan Afrika Utara seperti Tunisia, Andalusia, Libya, dan Aljazair. Negara tersebut masih mengikuti Mazhab Maliki namun tidak begitu banyak pengikutnya.²¹

3. Sumber Penetapan Hukum Mazhab Maliki

Adapun sumber penetapan hukum dari mazhab Maliki antara lain sebagai berikut:²²

- a. Al-Qur'an, dalam menetapkan hukum, Imam Malik menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum berdasarkan pada *zāhir nash* Al-Qur'an, yakni *mafḥūm*

²⁰ Mannā ibn Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmī*, h. 345.

²¹ Mannā ibn Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmī*, h. 357.

²² Mannā ibn Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmī*, h. 352-355

al-Mukhālaf dan *mafḥūm al-Aulā* tentunya dengan memperhatikan ilat di dalamnya.

- b. Sunah, dalam penetapan hukum Imam Malik juga berpegang kepada sunah Rasulullah saw. jika ada pertentangan antara makna *zāhir* Al-Qur'an dengan makna sunah walaupun maknanya sudah jelas yang dipegang adalah *zāhir* nas Al-Qur'an. Akan tetapi jika makna yang terkandung oleh sunah Rasul dikuatkan oleh Ijmak *ahl al-Madīnah*, maka lebih mengutamakan sunah Rasul dari pada *zāhir* Al-Qur'an, jika sunah tersebut sunah mutawatir.
- c. *'Amal Ahlu al-Madinah*, Imam Malik menjadikannya hujjah atau dalil dalam penegakan hukum karena madinah adalah tempat hijrah, tempat diturunkannya Al-Qur'an, serta madinah merupakan tempat tinggal Rasulullah saw. dan sahabat yang mulia.
- d. Perkataan sahabat, Imam Malik menjadikannya hujjah apabila tidak ada mengingkari mengenai suatu permasalahan karena sahabat Rasulullah yang paling tahu takwil dan paling paham maksud diturunnya ayat Al-Qur'an. Namun Imam malik lebih mengutamakan *'amal ahlu al-madīnah* di bandingkan perkataan sahabat.
- e. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam memelihara tujuan syariat Islam.
- f. *Saddu al-Ḍarā'i*, adalah penetapan hukum larangan perbuatan untuk kemaslahatan boleh dilakukan untuk mencegah perbuatan lain yang dilarang.

4. Guru dan Murid yang Paling Masyhur Imam Maliki

- a. Guru dari Imam Malik, sebagai berikut:²³
 - 1) Nāfi' Maulā Umar (w. 117 H)
 - 2) Muhammad bin Syihāb az-Zuhrī (w. 124 H)

²³Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 62.

- 3) Muhammad bin al-Munkadir (w. 130 H)
- 4) Abu Zinād ‘Abdullah bin Dzakwān (w. 130 H)
- 5) Ishāq bin ‘Abdillah bin Abī Ṭalhah (w. 132 H)
- 6) ‘Abdullah bin Abī Bakar bin Hazm (w. 135 H)
- 7) Zaid bin Aslam (w. 136 H)
- 8) Yahyā bin Saīd al-Anṣārī (w. 143 H)
- 9) Hisyām bin Urwah (w. 145 H)
- 10) ‘Abdullah bin Yazīd bin Hurmuz (w. 148 H), Imam Malik belajar padanya selama 13 tahun lamanya.

b. Murid Imam Malaik yang paling masyhur adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) muhammad bin al-Hasan as-Syaibāni (w 189 H)
- 2) ‘Abdurrahman bin al-Qāsim (w 191 H)
- 3) ‘Abdullah bin Wahab (w. 197 H)
- 4) Ma’in bin ‘Īsā (w 198 H)
- 5) ‘Asyhab bin ‘Abdul ‘Aziz al-Qīsi (w 204 H)
- 6) ‘Abdullah bin ‘Abdul hakam (w 210 H)
- 7) Asad bin al-Furād (w 213 H)
- 8) ‘Abdul Malik bin al-Mājisīyūn (w 214 H)
- 9) ‘Abdullah bin Maslamah al-Qa’nabi (w. 221 H)
- 10) Asbagh bin al-Faraj (w. 225 H)
- 11) Yahyā bin Yahyā al-Laitsi (w 234 H)
- 12) Abu Mus’ab Ahmad bin Abi Bakar (w 242 H)

5. Kitab Muktamad Mazhab Maliki

a. Kitab *Risalah*

b. Kitab *Ad-Dakhīrah*

²⁴Wahdah al-Bahs al-‘Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah*, h. 64.

- c. Kitab *Al-Mukhtaṣar fī al-Fiqh al-Malikī*
- d. Kitab *Mawāhibul al-Jalil Lisyarhi Muktaṣar Khalīl*
- e. Kitab *Hāsyiah ad-Dusūqi ‘alā al-Syarhi al-Kabīr*

C. Mazhab Syafii

1. Biografi Pendiri Mazhab Syafii

Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafii ibn al-Saib ibn Ubaid ibn Abdu Yazid ibn Hisyam ibn al-Muthallib ibn Abdi Manaf ibn Qushai ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka’ab ibn Luay ibn Ghalib. Nama kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakek beliau, yakni Abdi Manaf. Rasulullah saw. berasal dari bani Hasyim sementara imam syafii berasal dari Abdil Muthallib ibn Abdil Manaf. Beliau lahir di Gaza, Syam, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.²⁵

Ayahnya bernama Idris, beliau wafat tak lama ketika Imam Syafii lahir sehingga beliau tumbuh menjadi yatim. Sang ibu merasa khawatir Imam Syafii akan terlantar sehingga mereka pun pindah ketempat asalnya yakni mekah, sementara usia Imam Syafii saat itu baru memasuki usia dua tahun dan ada yang berpendapat usia sepuluh tahun. Dan dalam usia yang masih kanak-kanak tersebut ia mampu mengkhatamkan hafalan Al-Qur’an dengan fasih dan lancar dan di lanjutkan menghafal hadis Rasulullah saw. kerana minatnya yang begitu besar dalam mempelajari hadis Rasulullah, Imam Syafii berkelana sampai ke pelosok perdesaan. Imam Syafii selama sepuluh tahun lamanya beliau hidup ditengah-tengah masyarakat Huzail yang dikenal akan kefasihan dalam berbahasa arab.

²⁵Ahmad Farīd, *Min A’lāmis Salaf* Juz 2 (Cet. I; Mesir: Dārul Imān, 2008 M), h. 2.

Dalam kondisi tersebut membuat Imam Syafii ahli dalam bidang puisi dan sastra arab dan memiliki kemampuan dalam menyusun kata-kata yang sangat indah.²⁶

Disamping kelebihan yang dimilikinya, Imam Syafii juga ahli dalam bidang menterjemahkan dan memahami al-kitab, Ilmu Balāḡah, Ilmu debat, Ilmu Fikih, dan juga terkenal sebagai muhaddiṣ. Penduduk Mekah memberi gelar kepada beliau sebagai *Naṣr al-Hadis*.²⁷ Imam syafii wafat pada usia 56 tahun pada tahun 204 H, akhir bulan Rajab.²⁸

2. Sejarah Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Syafii

Mazhab Syafii pada awalnya masuk di Irak, Hijaz, Persia, Mesir hingga ke negeri Syam. Akan tetapi di negara Mesir penyebaran mazhab Syafii lebih meluas, salah satu penyebabnya yaitu ulama dari kalangan Mazhab Syafii mendapatkan amanah sebagai seorang hakim. Pada saat ini mazhab ini dijadikan pegangan oleh umat Islam di Filipina, Libya, Palestina, Arab Selatan, Yordania, India dan Indonesia.²⁹

3. Sumber Penetapan Hukum Mazhab Syafii

Adapun sumber penetapan hukum Imam Syafii dalam menetapkan hukum Islam sebagai berikut:³⁰

- a. Al-Qur'an, adalah sumber utama ajaran agama Islam yang di dalamnya mengandung berbagai jawaban dari solusi permasalahan dalam menetapkan suatu hukum. Imam Syafii dalam mengeluarkan pendapatnya selalu merujuk pada nas-nas Al-Qur'an.

²⁶Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiḡhiyyah al-Arba'ah*, h. 122.

²⁷Faturrahman, *Ikhtisār Mustalahul Hadis* (Cet. II; Bandung; al-Ma'arf, 1987 M), h. 323.

²⁸Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiḡhiyyah al-Arba'ah*, h. 127.

²⁹Mannā ibn Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmī*, h. 357.

³⁰Abū Abdillāh Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risalah* (Miṣr: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halābī, 1969 M), h. 205.

- b. Sunah Rasul, Selain Al-Qur'an Imam Syafii juga mengambil sunah Rasul sebagai pegangan dalam penetapan dalam menentukan sebuah hukum, beliau bukan hanya mengambil hadis yang kedudukannya mutawatir saja namun mempertahankan hadis yang *ahad* sebagai dalil dengan syarat yakni perawi hadis tersebut terpercaya, kuat ingatannya dan langsung bersambung kepada Rasulullah Saw.
- c. Ijmak, yaitu kesepakatan para mujtahid dalam menentukan suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah saw. dengan berpatokan pada Al-Qur'an dan sunnah mengenai suatu permasalahan.
- d. Kias, dalam menetapkan hukum kias jika ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, kias terpaksa diadakan hanya mengenai urusan yang berkaitan dengan keduniaan, karena hal-hal yang berkaitan dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dikaji melalui Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw.

4. Guru dan Muridnya Yang Paling Masyhur

- a. Guru Imam Syafii yang paling masyhur, sebagai berikut:³¹
 - 1) Sufyān bin 'Uyainah (w. 198 H)
 - 2) Muslim bin Khālid az-Zanji (w. 179 H)
 - 3) Imam Mālik (179 H)
 - 4) Waqī' bin al-Jarrāh (w 197 H)
 - 5) 'Abdu al-Wahhāb bin Abdi al-Majīd at-Tsaqofi (w. 194 H)
 - 6) Ismā'il bin Ibrāhim al-Bashri (w. 193 H)
 - 7) Muhammad bin al-Hasan (w. 189 H).
- b. Adapun muridnya yang paling masyhur adalah:³²
 - 1) Imam Ahmad bin Hamba (w. 241 H)

³¹Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 125.

³²Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 126-127.

- 2) Imam Ishāq bin Rahawaih (w. 238 H)
- 3) Abu Tsaur al-Kalbi (w. 240 H)
- 4) Abu ‘Alī al-Karabisi (w. 248 H)
- 5) Al-Hasan az-Za’farani (w. 260 H)
- 6) Imam al-Buwaiti (w. 231 H)
- 7) Imam al-Muzani (w. 264 H)
- 8) Imam ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradi (w. 270 H)

4. Kitab Muktamad Mazhab Syafii

Diantara kitab-kitab muktamad mazhab syafii, sebagai berikut:

- a. Kitab *Al-Umm*
- b. Kitab *Al-Muhazzab*
- c. Kitab *Al-Mabsut, al-Wasīṭ, al-Wajīz*
- d. Kitab *Al-Muharir*
- e. Kitab *Minhāj al-Ṭālibīn*
- f. Kitab *Tuhfatul al-Mihtāj Syarh al-Minhāj*

D. Mazhab Hambali

1. Biografi Pendiri Mazhab Hambali

Nama lengkap beliau adalah Abu ‘Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbali ibn Hilāl ibn Asad al-Syaibāni. Lahir di Bagdad tepatnya di bulan Rabi’ul Awwal tahun 164 H.³³ Ibunya bernama Shafiyah. Sejak usia kanak-kanak Imam Ahmad telah mempelajari Al-Qur’an dan menyenangi ilmu serta gemar mempelajarinya. Kemudian Imam Ahmad melakukan perjalanan untuk menimba ilmu ke Basrah, Makkah, Madinah, Kufah, Syam, Yaman dan Jazirah. Beliau menyibukan diri mencatat ilmu yang di dapatkan dari gurunya disetiap negeri, sehingga tidak sempat bekerja serta menikah. Salah satu keutamaan yang menonjol

³³Al-Māwardī, *Al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 17, h. 8.

dari beliau adalah dalam menuntut ilmu ia bersegera pergi ke majelis ilmu sebelum fajar, sampai-sampai ibunya kadang menahan beliau dan berkata “Tunggu sampai terdengar suara azan dan orang-orang terbangun”.³⁴

Ilmu Hadis adalah bidang ilmu pertama yang Imam Ahmad pelajari. Imam Ahmad belajar kepada gurunya yakni Abu Mu’awiyah Husyaim ibn Basyir. Beliau juga mencatat hadis dari Abu Yusuf seorang hakim sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah.³⁵

Perjalanan beliau dalam mencari hadis terbilang cukup sulit kerana mendengarkan hadis dari seorang guru secara langsung dari perawinya yang masih hidup sehingga memberi dampak yang cukup besar bagi Imam Ahmad dalam mempelajari dan memperdalam pemahaman ilmu fikih, setiap hadis yang diriwayatkan serta fatwa dan keputusan seorang hakim baik dari kalangan sahabat maupun tabi’in mampu dipahami dengan baik oleh beliau sehingga menjadikannya ahli dalam bidang fikih dan kemampuan mengkaji sehingga menjadi seorang mujtahid pada masanya serta memiliki mazhab tersendiri.³⁶

2. Sejarah dan Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Hambali

Awal mula berkembang dan tersebar Mazhab Hambali adalah di negeri Bagdad tanah kelahirannya. Melalui murid-murid beliaulah mazhab ini tersebar luas, bukan hanya dit tanah kelahiran beliau saja melainkan di negeri Syam juga Mazhab tersebut berkembang, kemudian Mazhab Hambali mengalami perkembangan yang begitu pesat di negeri Mesir pada abad ketujuh sampai sekarang namun pengikut mazhab ini semakin berkurang. Mazhab Hambali kini

³⁴Wahdah al-Bahs al-‘Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah*, h. 164.

³⁵Wahdah al-Bahs al-‘Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah*, h. 165.

³⁶Mannā ibn Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmī*, h. 379-382.

menjadi mazhab resmi pemerintahan di Saudi Arabia dengan pengikut yang tersebar di Syiria, Jazirah Arab, Irak dan Palestina.³⁷

3. Sumber Penetapan Hukum Mazhab Hambali

- a. Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Fatwa sahabat, Mazhab Hambali berdalil pada fatwa sahabat Rasulullah jika ada permasalahan tersebut di dalam nas dan juga tidak ada sahabat Rasulullah yang lain menentangnya.
- c. Pendapat sahabat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Namun jika terdapat banyak pendapat dari kalangan sahabat, Imam Ahmad memilih pendapat yang mendekati dengan nas yakni Al-Qur'an dan hadis nabi saw.
- d. Hadis Daif. Imam Ahmad lebih memilih hadis daif dari pada kias, selama hadis daif tersebut tidak ada aṣar lain yang membantah begitu juga tidak ada pendapat sahabat dan ijmak yang menyelisihi hadis daif tersebut.
- e. Kias, penggunaan kias dapat dilakukan apabila tidak didapatkan dari keempat dasar hukum diatas, maka Imam Ahmad menggunakan kias dalam keadaan darurat saja.
- f. Istihsan, yaitu meninggalkan hukum yang bersifat umum dan mengambil dalil yang bersifat pengecualian disebabkan ada dalil yang menguatkannya.
- g. Al-Iṣṭishāb, adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa yang akan datang, berdasarkan ketetapan hukum yang telah ada dimasa lampau.
- h. Saddu al-Ḍarā'i, menurut Imam Ahmad yaitu setiap jalan yang mengarah kepada keharaman maka hukum nya haram, dan sebaliknya.³⁸

³⁷Bakr ibn 'Abdullah Abū Zaid, *Al-Madkhal al-Mufaṣṣal ilā Fiqh al-Imām Ahmad* (Cet. I; t.t.; Dār al-'Aṣimah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1996 M), h.134.

³⁸Khalid al-Rabbāt, dkk., *Al-jāmī' lī 'Ulūm al-Imām Aḥmad*, Juz 1 (Cet. I; Miṣr: Dār al-Falāḥ li Bahṣ al-'Ilm wa Taḥqiq al-Tirās, 2009 M), h.393-394.

4. Guru dan Muridnya Yang Paling Masyhur

a. Guru Imam Ahmad yang paling Masyhur pada masanya yaitu:³⁹

- 1) Ya'kūb bin Ibrāhim (w. 182 H)
- 2) Abū Yūsuf al-Qādi (w. 182 H)
- 3) Hasyīm bin Basyīr (w. 183 H)
- 4) Ismā'īl bin 'Ulayyah (w. 193 H)
- 5) Waqī' bin al-Jarrah (w. 197 H)
- 6) Sufyān bin 'Uyainah (w. 198 H)
- 7) Sulaimān bin Dāud bin al-Jārūd (w. 204 H)
- 8) Abū Dāud al-Thayālisi (w. 204 H)
- 9) Muhammad bin Idrīs al-Syafī'ī (w. 204 H)
- 10) 'Abdurrāzaq bin Hammām al-Sana'āni (w. 211 H)
- 11) Nu'aīm bin Hammād (w. 228 H)
- 12) Yahyā bin Ma'in (w.233 H)
- 13) Ishāq bin Ibrāhim bin Rāhawaih (w. 238 H).

b. Muridnya yang paling masyhur dimasa beliau sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Wakī' bin al-Jarrāh (w. 197 H)
- 2) 'Abdurrahman bin Mahdī (w. 198 H)
- 3) Yahyā bin Sa'id al-Qatān (w. 198 H)
- 4) Abū 'Ubaid al-Qāsim bin Sallām (w. 224 H)
- 5) Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhāri (w, 256 H)
- 6) Abū Bakar al-Atsram (w. 261 H)
- 7) Muslim bin Hajjāj al-Naisābūrī (w. 261 H)
- 8) Sālīh bin Ahmad bin Hambal (w. 266 H)

³⁹Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 166.

⁴⁰Wahdah al-Bahs al-'Ilmiyī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h, 167.

9) Abū Daud al-Sijistānī (w. 275 H), dan masih banyak lagi.

5. Kitab Muktamad Mazhab Hanbali

- a. Kitab *Muktaṣar al-Kharqī*
- b. Kitab *AL-Umdah, al-Mukhtani', al-Kāfi*
- c. Kitab *Al-Furū'*
- d. Kitab *Al-Inṣāf fī Ma'rifah ar-Rājih Minal Khilāf*
- e. Kitab *Muntahā al-Irādāt fī Jam'i al-Muktani' ma'a al-Tanqīh wa Ziyādāt*

BAB IV

**HUKUM BERSUCI DENGAN AIR *AL-MUSYAMMAS* DAN PANDANGAN
FIKIH PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB**

***A. Pandangan Fikih Perspektif Empat Mazhab Mengenai Bersuci dengan Air
Al-Musyammass***

1. Pendapat yang Tidak Memakruhkan

Pendapat ini cenderung tidak memakruhkan penggunaan air *al-musyammass* untuk bersuci baik digunakan pada badan berupa wudu atau mandi, dan sejenisnya, diantaranya:

- a. Jumah mazhab Hanafiyyah berpandangan bahwa air yang dipanaskan oleh matahari (*al-musyammass*) hukumnya tidak makruh, yaitu boleh digunakan untuk bersuci baik untuk berwudu, mandi, dan semisalnya yang berkaitan dengan bersuci.¹
- b. Imam Ibn Syakbān, Ibn al-Hājib, dan Ibn ‘Abdi al-Hakam dari kalangan ulama mazhab Mālikiyyah berpendapat bahwa air yang dipanaskan oleh matahari tidak dihukumi makruh digunakan untuk menghilangkan hadas maupun najis, baik air tersebut sengaja dipanasi atau tidak dipanasi, hukumnya tetap sama yaitu boleh dipakai untuk bersuci.²
- c. Imam Nawawī dalam kitabnya *Al-Majmu’* dari kalangan ulama mazhab Syāfi’iyyah berpandangan bahwa air yang dipanaskan oleh matahari (*al-musyammass*) tidaklah makruh digunakan untuk bersuci baik untuk berwudu, mandi dan semisalnya, seperti halnya tidak ada kemakruhan pada air sungai dan air sumur yang terkena matahari kerana hal tersebut tidak mungkin bisa

¹Ibnu ‘Ābidīn, *Raddu Al-Muhtar ‘alā Ruddi Muktar*, Juz 1, (Cet. II; Beirut: Dārul Fikr, 1966 M), h, 180.

²Syamsuddin Abu Abdillah, *Mawāhibu al-Jalīl Fī Syarh Muktaṣar Khalīl* (Cet II; Maktabah Syamilah: Darul Fikr, 1992 M), h, 78.

terhindarkan. Menurutnya dalil yang menjadi sumber pegangan dasar kemakruhan air ini adalah hadis lemah. Berikut dalilnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَسَخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ (رواه البيهقي)³

Artinya:

Dari Aisyah *raḍiallahu ‘anha* berkata: aku sedang memanaskan air dibawah paparan sinar matahari, maka Rasulullah saw. bersabda: wahai perempuan yang merah pipinya, jangan lakukan hal tersebut karena ia dapat menimbulkan penyakit kulit (kusta). H.R. Baihaqī.

Bahwasanya hadis yang diriwayatkan dari jalur Aisyah *raḍiallahu ‘anha* ini adalah hadis lemah, berdasarkan kesepakatan para ahli hadis, dan telah diriwayatkan oleh al-baihaqī dari berbagai jalur, akan tetapi semua jalur riwayatnya dianggap bermasalah atau lemah, dan diantara mereka ada yang menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis palsu.⁴

d. Menurut Imam Ibnu Qudāmah dari kalangan ulama mazhab Hanābilah dalam kitabnya *al-Mugnī*. Beliau berpendapat bahwa tidak memakruhkan bersuci dengan air yang dipanaskan oleh matahari. Adapun perkataannya sebagai berikut:

وَلَا تَكْرَهُ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَمْسِ⁵

Artinya:

Bahwasanya air yang dipanasi oleh matahari status hukumnya tidak makruh dipakai untuk bersuci.

Dalam kitab *Majmū Muallifāt Syaikhil ‘Alāmah ‘Abdurrahmān ibn Nāṣir* karya Imam ‘Allāmah ibn Nasir al-Sa’dī beliau merupakan salah seorang ulama

³Abū Bakr al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 1 (Cet. III; Beirut-Lebanān: Dārul al-Kutub al-;Ilmiah, 1424 H/2003 M), h, 11.

⁴Abu Zakariyyah Muhyiddīn Yahya ibn Syarf al-Nawawī, *Al-Majmū*, Juz 1, h. 87.

⁵Ibn Qudamah al-Maqdisī, *Al-Mugnī Ibn Qudāmah* Juz 1 (Cet. III; al-Riyāḍ: Dār ‘Alām al-Kutub, 1417 H/1997 M), h, 28.

mazhab Hanābilah berpendapat dalam karyanya bahwa tidak ada kemakruhan secara mutlak penggunaan air yang dipanaskan oleh matahari (*al-musyammās*) untuk bersuci baik untuk mandi, berwudu dan sejenisnya.⁶ Sedangkan imam al-Qāḍi yakni Abī Ya'la dari kalangan ulama mazhab Hanābilah juga berpendapat demikian bahwa air *al-musyammās* status hukumnya tidak makruh apabila digunakan untuk bersuci, dan pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama mazhab Hanabilah.⁷

Adapun dalil-dalil pendapat yang tidak memakruhkan penggunaan air *al-musyammās* untuk bersuci, sebagai berikut:⁸

- 1) Bahwa hukum makruh adalah hukum syarak yang membutuhkan bukti, akan tetapi tidak ada satu dalil pun yang kuat terkait masalah ini.
- 2) Bahwa air *al-musyammās* disamakan atau diserupakan dengan air yang berada disungai, disumur dan semisalnya, serta tidak ada satupun dari kalangan ulama yang menghukumi makruh air yang berada disungai maupun disumur disebabkan luasnya, dan tidak mungkin dapat terhindarkan oleh matahari.

2. Pendapat yang Memakruhkan

Pendapat ini cenderung memakruhkan penggunaan air yang dipanaskan oleh matahari (*al-musyammās*) baik untuk berwudu maupun untuk mandi janabah. Di antaranya adalah:

- a. Imam Ibnu 'Ābidīn salah seorang ulama dari kalangan mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa air *al-musyammās* status hukumnya makruh digunakan

⁶Abdurrahman ibn Nāṣir bin al-Sa'dī, *Majmū Muallifāt Syaikhil 'Alāmah 'Abdurrahmān ibn Nāṣir*, Juz 9, h. 66.

⁷Adnān al-Rasyīdī, *Ikhtiyārat al-Qāḍi Abī Ya'la al-Hanbalī al-Fiqhiyyah* (Qasim: t.t.p., 1431 H/2010 M), h, 43.

⁸Adnān al-Rasyīdī, *Ikhtiyārat al-Qāḍi Abī Ya'la al-Hanbalī al-Fiqhiyyah* h, 43.

untuk bersuci baik digunakan untuk berwudu, mandi janabah dan semisalnya, dengan alasan hal tersebut dapat menyebabkan penyakit kulit.⁹ Dalil yang menjadi sandaran beliau yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah *raḍiyallāhu ‘anha*, sebagai berikut:

لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ. (أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِي)¹⁰

Artinya:

Jangan lakukan hal itu wahai humairah, karena hal tersebut dapat menimbulkan penyakit baras (kulit). H.R. Al-Darulquthnī

- b. Imam al-Qarāfi beliau adalah salah seorang ulama dari kalangan mazhab Mālikiyyah, bahwa beliau memakruhkan penggunaan air yang dipanasi oleh matahari (*al-musyammās*) secara langsung untuk bersuci, dengan syarat air tersebut berada pada wilayah yang sangat panas seperti hijaz bukan pada wilayah dingin maupun sedang.¹¹

Imam Al-Qarāfi berpendapat dengan bersandarkan dari *aṣar* Umar bin Khattāb ra. sebagai berikut :

لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُسَمَّسِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ. (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)¹²

Artinya:

Janganlah kalian mandi dengan air yang dipanasi oleh matahari karena hal tersebut dapat menimbulkan penyakit baras (penyakit kulit). H.R. Al-Baihaqī

⁹Ibnu ‘Ābidīn, *Raddu Al-Muhtar ‘alā Ruddi Muktar*; Juz 1, h, 180.

¹⁰Al-Darulquthnī, *Sunan al-Darulquthnī* (Cet. I; Beirut-Lebanun: Muasasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h, 50.

¹¹Abū al-‘Abbās Syaḥāb al-Dīn Ahmad ibn Idrīs bin ‘Abdirrahman al-Mālikī, *Al-Zakhīrah* Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dārul al-Garb al-Islāmī, 1994 M), h, 170.

¹²Abū Bakr al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 1 1 (Cet. III; Bairut-Lebanun: Dārul al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h, 13.

Selain itu, terdapat beberapa air yang makruh digunakan. Di antaranya sebagai berikut:¹³

- 1) Air yang sangat panas, seperti air yang baru-baru direbus. Akan tetapi air ini bisa digunakan lagi jika derajat panasnya kembali ke derajat normal.
- 2) Air yang sangat dingin, semisalnya air yang telah lama disimpan di dalam kulkas. Air ini bisa dimanfaatkan kembali apabila derajat dinginnya kembali ke derajat normal.
- 3) Air *al-musyammās*, dihukumi makruh dengan syarat berada pada wilayah yang beriklim panas dan disimpan pada wadah yang terbuat dari besi selain emas dan perak, dan kemakruhannya hanya pada sisi kesehatan.
- 4) Air yang tergenang atau tidak mengalir meskipun dalam jumlah yang banyak karena hal tersebut bisa jadi adanya zat tertentu, maka hal ini hukumnya makruh digunakan untuk mandi dan semisalnya.
- 5) Air yang di dalamnya diminum oleh hewan seperti anjing dan sejenisnya.

Adapun illat dari kemakruhan air yang sangat panas dan dingin dapat menghalangi kesempurnaan wudu, serta hal ini membuat seseorang tidak khusuk dalam beribadah kepada Rabb-nya dan hal tersebut akan membuatnya sibuk terhadap rasa sakit akibat suhu panas atau dingin tersebut.¹⁴

c. Imam Syafii memakruhkan penggunaan air *al-musyammās* yang sengaja dipanaskan oleh matahari, dan beliau memakruhkan penggunaan air tersebut tidak lain hanya dari sudut pandang kesehatan saja.¹⁵ Adapun dalil yang menjadi pegangan beliau yaitu hadis dari Jabir bin ‘Abdillah, sebagai berikut:

¹³Kaukab ‘Abīd, *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā Mazhab Mālikī* (Cet. I; Damaskus-Suriyah: Matba’ah al-Insā’, 1406 H/1986 M), h, 33.

¹⁴Kaukab ‘Abīd, *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā Mazhab Mālikī*, h, 33.

¹⁵Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm* Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dārul Fikr, 1403 H/1983 M), h, 16.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْإِغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَمْسِ وَقَالَ: إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ (رواه البيهقي)¹⁶

Artinya:

Dari Jabir bin ‘Abdillah, bahwa Umar *raḍiyallāhu ‘anhu* membenci mandi dengan menggunakan air yang dipanasi oleh matahari, dan berkata: sesungguhnya air tersebut dapat mengakitbatkan penyakit baras (kulit). H.R. Al-Baihaqī

Berdasarkan *aṣar* ini, imam syafii sebagaimana diriwayatkan oleh murid beliau yaitu al-Muzanī, berpandangan bahwa status hukum kemakruhan air ini bukan atas landasan dalil. Akan tetapi, karena efek negatif tersebutlah yang dapat menyebabkan penyakit kulit berupa lepra/belang-belang. Dengan demikian, aspek larangannya berdasarkan pertimbangan kesehatan, bukan pada pertimbangan syariah (Hukum).¹⁷

Namun, hadis tersebut dinilai hadis yang bermasalah menurut kesepakatan ulama ahli hadis, karena hadis ini berasal dari riwayat Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya, bahwa ulama ahlu hadis sepakat beliau adalah perawi yang lemah dan tidak dapat dipercaya kecuali imam syafii sebab beliau mempercayainya.¹⁸

Para ulama menetapkan beberapa syarat-syarat dimakruhkannya menggunakan air yang dipanaskan oleh matahari, namun jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka tidak ada kemakruhan di dalamnya, dengan kata lain boleh digunakan untuk membersihkan diri, berikut syarat-syaratnya:¹⁹

¹⁶Abū Bakr al-Baihaqī, *Ma’rifah al-Sunan wa al-Āṣar* Juz 1 (Cet. I; Karātisyī- Pakistan 1412 H/1991 M), 233.

¹⁷Ismā’īl ibn Yahyā al-Muzanī, *Mukhtaṣar al-Muzanī* (Cet. II; Beirut: Dārul Fikr, 1410 H/1990 M), h, 93.

¹⁸Abu Zakariyyah Muhyiddīn Yahya ibn Syarf al-Nawawī, *Al-Majmū*, Juz 1, h. 87.

¹⁹Syahāb al-Dīn al-Ramlī, *Fathu al-Raḥman bi Syarh Zubad ibn Raslān* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Dārul al-Minhaj, 1430 H/2009 M), h, 126.

- 1) Air tersebut ditempatkan pada wadah yang terbuat dari tembaga, besi, dan timah, kecuali wadah tersebut terbuat dari emas dan perak, maka tidak ada kemakruhan di dalamnya disebabkan kemurnian bahan dasar keduanya. Alasannya yaitu ketika air yang ditempatkan pada wadah yang terbuat dari besi atau sejenisnya, panas matahari akan menyebabkan partikel-partikel dari besi tersebut dan akan menguap dan membahayakan kulit.
- 2) Dipanaskan pada kondisi panas yang luar biasa, jika air tersebut tidak panas lagi, tidak dihukumi makruh, sebab illatnya tidak ada.
- 3) Air yang tidak mudah mendinginkannya kembali.
- 4) Masih tersedianya air untuk bersuci selain air yang dipanasi oleh matahari. Namun jika air tidak ada selain air tersebut, maka tidak dimakruhkan bersuci dengannya.
- 5) Air *al-musyammis* makruh digunakan pada badan. Jika digunakan selain badan misalnya untuk menyucikan pakaian, tempat, atau lainnya maka dibolehkan dan tidak ada kemakruhan padanya.
- 6) Orang yang menggunakan air *al-musyammis* adalah orang yang masih hidup, jika digunakan pada orang yang sudah meninggal maka tidak ada kemakruhan sama sekali menurut Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Ramli bahwasanya penggunaan air *al-musyammis* pada orang yang sudah meninggal tetap dihukumi makruh. Jadi menurut beliau penggunaannya tetap makruh baik digunakan pada orang yang sudah meninggal maupun orang yang masih hidup.

Air *al-musyammās* adalah air yang dipanaskan oleh matahari, syeikh Musthafā al-Bugha menyebutkan tiga syarat di mana air tersebut bisa dikatakan makruh, sebagai berikut:²⁰

- a) Berada pada wilayah yang beriklim panas.
 - b) Air tersebut dipanaskan di dalam wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak.
 - c) Air tersebut digunakan pada badan manusia maupun hewan yang bisa terkena penyakit baraṣ (kulit), seperti kuda.
- d. Imam Rāfi'i beliau merupakan ulama dari kalangan mazhab Syāfi'iyah berpendapat bahwa air yang dipanasi oleh matahari hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci.²¹ Adapun dalil-dalil imam Rāfi'i diantaranya, sebagai berikut:

هُجَى عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَشْمَسِ وَقَالَ : إِنَّهُ يُورَثُ الْبَرَصَ (رواه البيهقي)²²

Artinya:

Diriwayatkan bahwa Aisyah *raḍiallahu ‘anhu* melarang penggunaan air yang terkena matahari dan berkata: sesungguhnya hal itu dapat mengakibatkan penyakit baraṣ (kusta). H.R. Al-Baihaqī

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اغْتَسَلَ بِمَاءٍ مُشْمَسٍ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (رواه قاضي المارستان)²³

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa ssalam* bersabda: barangsiapa yang mandi dengan air yang dipanasi matahari maka

²⁰Musthafā al-Khin dan Musthafā al-Bugā, *Al-Fiḡh Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī* Juz 1 (Cet. IV; Damaskus: Dārul al-Qalam, 1413 H/1992 M), h, 32.

²¹Taqiyuddin Husaini, *Kifāyatul Akhyār fī Halli Gāyah al-Akhyār* (Cet. I; Damaskus: Dārul al-Khair, 1994 M) h. 12.

²²Abū Bakr al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 1 h, 11.

²³Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Al-Talkhīs al-Habīr fī Takhrij Ahādīs al-Rāfi’ī al-Kabīr* Juz 1 (Cet. I; Miṣr: Muasasah Qurtubah, 1416 H/1995 M), h, 25.

akan mengakibatkan penyakit sopak atau penyakit kulit, maka janganlah ia mencela yang lain selain dirinya sendiri. H.R. Qāḍī Al-Māristān

Dalam hal ini Umar *raḍiallahu ‘anhu* tidak serta merta menghukumi makruh penggunaan air ini, dan berkata sebagai berikut:

وَكْرِهَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ²⁴

Artinya:

Umar bin khattab sahabat nabi Saw. Bahwasanya beliau tidak menyukai air yang dipanasi oleh matahari, alasannya karena air tersebut dapat mengakibatkan timbulnya penyakit al-baras (kulit).

Namun, kemakruhan tersebut berlaku jika telah memenuhi kedua syarat, sebagai berikut:²⁵

- 1) Air tersebut dipanaskan dibawah paparan sinar matahari secara langsung pada wadah yang terbuat dari tembaga, besi, timah dan sejenisnya kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Alasannya jika air yang dipanaskan ditempatkan pada wadah yang terbuat dari logam maka airnya mengeluarkan bau busuk pada karat logam disebabkan panasnya dan hal ini dapat membahayakan kulit. Namun jika ditempatkan pada wadah yang terbuat dari emas dan perak maka ini boleh tidak ada kemakruhan, disebabkan kemurnian bahan dasar keduanya. Akan tetapi penggunaan wadah emas tersebut terdapat pelarangan pada penggunaannya.
- 2) Penggunaan air tersebut terletak pada tempat yang cuacanya sangat panas seperti Hijaz dan sejenisnya. Namun tidak ada kemakruhan penggunaan air *al-musyammās* pada tempat yang beriklim dingin seperti mongolia, dan beriklim sedang seperti mesir, karena hal tersebut panasnya tidak berpengaruh sama sekali. Dan tidak ada perbedaan dipanaskan secara

²⁴Taqiuddin Husaini, *Kifāyatul Akhyār fī Halli Gāyah al-Akhyār*, h. 12.

²⁵Taqiuddin Husaini, *Kifāyatul Akhyār fī Halli Gāyah al-Akhyār*, h. 13.

langsung ataupun tidak langsung karena tidak adanya bahaya. Adapun air yang berada di dalam kolam tidaklah makruh digunakan untuk bersuci baik untuk berwudu dan untuk mandi.

Adapun kemakruhan dari air yang dipanaskan oleh matahari terdapat dua pendapat diantaranya, kemakruhan tersebut bersifat syar'i dan bersifat anjuran. Pendapat yang mengatakan bahwa kemakruhan ini bersifat syar'i maka seseorang akan memperoleh pahala jika meninggalkan penggunaan air ini. Adapun pendapat yang kedua yaitu kemakruhannya bersifat anjuran sehingga tidak memperoleh pahala jika penggunaan air tersebut ditinggalkan atau tidak digunakan karena hanya berkaitan dari segi kesehatan.²⁶

e. Sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanābilah memakruhkan bersuci dengan air *al-musyammās*, seperti Imam Al-Ajurri beliau berpendapat dalam kitabnya *Al-nasihah* bahwasanya penggunaan air yang dipanaskan pada paparan sinar matahari makruh digunakan secara mutlak. Karena dapat menyebabkan penyakit baras atau penyakit kulit (lepra). Sedangkan Imam Al-Tamimi dari kalangan mazhab Hanābilah juga mengatakan dalam kitabnya *Al-fāiqi*, bahwa beliau memakruhkan penggunaan air yang sengaja dipanaskan dibawah paparan sinar matahari secara langsung, dengan demikian jika air tersebut panas dengan sendirinya maka tidak ada kemakruhan di dalamnya. Dan perkataan ini juga dikuatkan oleh kakeknya Abu Hasan al-Tamimi, akan kemakruhan air tersebut untuk bersuci.²⁷

Adapun manfaat dari pelarangan tersebut yaitu hanya berlaku apabila disimpan pada wadah yang terbuat dari besi atau sejenisnya dan juga makruh digunakan pada badan begitu juga pada makanan. Akan tetapi jika digunakan pada

²⁶Taqiyuddin Husaini, *Kifāyatul Akhyār fī Halli Gāyah al-Akhyār*, h. 13.

²⁷Abdurrahman ibn Nāsir ibn al-Sa'dī, *Majmū Muallifāt Syaikhil 'Alāmah 'Abdurrahmān ibn Nāsir*, Juz 9, h. 66.

selainnya hukum makruhnya tidak berlaku. Adapun pada sumber mata air yang terkena sinar matahari tidak ada kemakruhan padanya.²⁸

f. Menurut Imam ad-Dardīr, salah seorang ulama mazhab Mālikiyyah menghukumi makruh bersuci dengan air yang dipanasi oleh matahari pada wilayah yang beriklim panas seperti Hijaz (Arab Saudi), bukan pada tempat yang cuacanya dingin maupun sedang seperti Mesir dan Rum. Dan air tersebut ditempatkan pada wadah yang terbuat dari logam seperti besi, tembaga, timah dan sejenisnya, kemakruhan ini juga tidak berlaku pada tembikar.²⁹ Pendapat ini diikuti oleh Imam ad-Dasūqi dalam kitab *Syarh al-Kabīr* dalam muktamadnya mengenai kemakruhan air *al-musyammās* dan juga dinukilkan oleh Asad Ibnu furāt dari Malik dan kebanyakan ulama mazhab. Akan tetapi kemakruhan ini hanya berlaku pada sisi kesehatan bukan pada permasalahan syariat (hukum).³⁰

Dalil-dalil mazhab kedua yang menghukumi makruh penggunaan air yang dipanasi oleh matahari, sebagai berikut:³¹

- 1) Hadis yang diriwayatkan dari jalur Aisyah *radīallahu ‘anha* adalah hadis lemah berdasarkan kesepakatan para ahli hadis, sedangkan hadis lemah tidak bisa dijadikan sebuah argumen/hujjah, berikut dalilnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَسْحَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرْصَ (رواه البيهقي والدارقطني)³²

Artinya:

²⁸Abdurrahman ibn Nāṣir ibn al-Sa’dī, *Majmū Muallifāt Syaikhil ‘Alāmah ‘Abdurrahmān ibn Nāṣir*, Juz 9, h. 66.

²⁹Ibn Najjar al-Damyāthī, *Al-Fiqh al-Muyassar ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 1, h. 175.

³⁰Muhammad ibn Ahmad al-Dusūqī, *Hāsyiah al-Dusūqī ‘alā al-Syarh al-Kabīr* (t.t.p. Dārul Al-Fikr, t.th)

³¹Adnān al-Rasyīdī, *Ikhtiyarat al-Qaḍi Abī Ya’la al-Hanbalī al-Fiqhiyyah*, h. 44.

³²Abū Bakr al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 1 h, 11.

Dari Aisyah *raḍiyallāhu ‘anha* berkata: bahwa aku telah memanaskan air *al-musyammās*, dan nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ”Janganlah engkau lakukan hal demikian wahai humairah karena hal tersebut dapat menimbulkan penyakit kulit. H.R. Al-Baihaqi.

Dalam kitab *Al-Mugnī* karya imam Ibnu Qudamah, terdapat penjelasan terkait hadis ini, sebagai berikut:

والحديث غير ثابت، يرويه، خالد بن إسماعيل، وهو متروك الحديث، وعمرو بن محمد الأعسم، وهو منكرو الحديث. قاله الدارقطني، قال: ولا يصح عن الزهري³³

Bahwa hadis diatas merupakan hadis yang tidak kuat, hadis ini diriwayatkan oleh Khalid bin ismail, padahal beliau adalah seorang yang hadisnya harus ditinggalkan dan juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Amru bin muhammad al-A’sam seorang perawi yang kekuatan hafalannya tidak dianggap atau ditolak. Seperti yang dikatakan oleh ad-Darulqutni. Beliau berkata: bahwa tidak shahih hadis tersebut bersumber dari az-Zuhrī.

Dan juga terdapat penjelasan mengenai hadis ini dalam kitab *Kifāyatul Akhyār fī Halli Gāyah al-Akhyār*, redaksinya sebagai berikut:

وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، فالحديث ضعيف جداً، ورواه البيهقي وقال: لا يصح³⁴

Ibnu Hibban berkata bahwa tidak boleh menggunakan hadis ini sebagai hujjah disebabkan hadisnya sangat lemah.

2) Aṣar dari Umar *raḍiyallāhu ‘anhu* bahwa aṣar tersebut tidaklah ṣabit, berikut dalilnya:

وعن حسان بن أظهر، قال: قال عمر رضي الله عنه: " لا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُسَمَّسِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ (رواه الدرقيني)³⁵

Artinya:

Dari Hassān bin Aẓhar, beliau berkata: berkata Umar *raḍiyallāhu ‘anhu*: “Janganlah kalian mandi dengan menggunakan air yang dipanasi oleh matahari (*al-musyammās*), karena sesungguhnya hal demikian dapat menyebabkan timbulnya penyakit kulit”. H.R. Al-Darulqutnī

³³Ibn Qudamah al-Maqsidī, *Al-Mugnī Ibn Qudāmah*, h, 28.

³⁴Taqiyuddin Husaini, *Kifāyatul Akhyār fī Halli Gāyah al-Akhyār*, h. 20.

³⁵Abū Bakr al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 1 h, 10.

- 3) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah hadis yang lemah, menurut kesepakatan ahli hadis, berikut dalilnya:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ بِمَاءِ مَشْمَسٍ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومُنْ إِلَّا نَفْسَهُ (رواه قاضي المارستان)³⁶

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: barangsiapa yang mandi dengan air yang dipanasi dibawah paparan sinar matahari maka akan mengakibatkan penyakit sopak atau penyakit kulit, maka janganlah ia mencela yang lain selain dirinya sendiri.

Berkata Ibnu Al-Mulaqqin dalam kitabnya *Al-Badru al-Munir* ulama dari kalangan Syāfi'īyah, mengomentari hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas, sebagai berikut:

هَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ جِدًا³⁷

Hadis ini yang sangat aneh.

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرٌ مَعْرُوفٌ³⁸

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah hadis ghairu ma'ruf (tidak diketahui).

- 4) Air tersebut berbahaya dari sudut pandang medis. Akan tetapi tidak ada satupun dokter (masa masa itu) yang mengatakan adanya bahaya bagi kesehatan.

وَحُكْمِي عَنْ أَهْلِ الطِّبِّ أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ لِذَلِكَ تَأْتِيرًا فِي الضَّرَرِ³⁹

Dan disebutkan dari ahli kedokteran, bahwa mereka tidak mengetahui adanya pengaruh air yang dipanasi oleh matahari (*al-musyammās*) yang dapat membahayakan.

³⁶Taqiyuddin Husaini, *Kifāyatul Akhyār fī Halli Gāyah al-Akhyār*, h. 12.

³⁷Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Al-Talkhis al-Habīr fī Takhrij al-Ahādīs al-Rāfi'i al-Kabīr* (Cet. I; t.t.p: Dārul Al-kutub Al-'Ilmiyah, 1419 H/1989 M), h, 142.

³⁸Taqiyuddin Husaini, *Kifāyatul Akhyār fī Halli Gāyah al-Akhyār*, h. 12.

³⁹Ibn Qudamah al-Maqsidi, *Al-Mugnī Ibn Qudāmah*, h.15.

Adapun Air yang dipanaskan oleh matahari tidak secara langsung (*musakhan bi gairi al-syamsi*), seperti air dipanaskan oleh api, listrik, dan sejenisnya. Bahwa mazhab Mālikiyyah dan Syāfi'yyah berpendapat bahwasanya air yang dipanaskan dengan api tidak diharamkan jika digunakan untuk bersuci karena tidak adanya dalil yang jelas yang melarang penggunaan air ini. Di sebabkan api memiliki kekuatan dan pengaruh dalam menghilangkan bagian-bagian zat yang berbahaya, dan pengaruh air yang dipanaskan oleh api lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh yang dipanaskan oleh matahari.⁴⁰

Imam Nawawī dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh Muhadzzab*, berpandangan bahwa air yang dipanaskan boleh digunakan untuk bersuci dan hukumnya tidak makruh, sebab tidak ada larangan dalam penggunaan air tersebut, beliau berkata:

وَأَمَّا الْمُسْحَنُ فَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا كِرَاهَةَ فِيهِ وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ مُجَاهِدٍ كِرَاهَتَهُ: وَعَنْ أَحْمَدَ كِرَاهَةَ الْمُسْحَنِ بِنَجَاسَةٍ وَلَيْسَ لَهُمْ دَلِيلٌ فِيهِ رُوحٌ: وَدَلِيلُنَا التَّصَوُّصُ الْمُطْلَقُ وَمَنْ يَتَّبِعْ نَهْيَ⁴¹

Artinya:

Adapun masalah air yang dipanaskan, maka jumhur ulama tidak memakruhkan bersuci dengan air tersebut, dan juga dari kalangan sahabat yakni mujahid berpendapat bahwa bersuci dengan air panas hukumnya makruh. Dan dari imam Ahmad mengatakan makruh air yang dipanasi bercampur dengan najis. Namun tidak ada dalil yang kuat dalam hal ini. Dan dalil dari kami adalah dari nas-nas yang mutlak serta tidak adanya sebuah ketetapan akan larangan penggunaan air yang dipanaskan.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mugni* beliau berpendapat bahwa penggunaan air panas untuk berwudu dengan menggunakan sesuatu yang suci hukumnya boleh, kecuali jika air tersebut dalam keadaan sangat panas sehingga dapat menghalangi seseorang dalam menyempurnakan wudunya. Dan di antara orang yang telah meriwayatkan bahwa dia memperkenalkan berwudu dengan air yang

⁴⁰Syahāb al-Dīn al-Ramli, *Fatāwa al-Ramlī* (t.t.p: Maktabah Islāmiyyah, 1431 H/2010 M), h, 14.

⁴¹Abu Zakariyyah Muhyiddīn Yahya ibn Syarf al-Nawawī, *Al-Majmū*, Juz 1, h. 91.

dipanaskan dengan sesuatu yang suci adalah Umar, Abdullah putra Umar, Ibnu Abbas dan Anas *radiallahu ‘anhu*.⁴²

Imam Syafii dalam kitab *Al-Hawī* berpandangan bahwa setiap air dari laut, baik air tawar dan asin, air sumur, air hujan, air salju, air yang dipanaskan atau tidak dipanaskan boleh digunakan untuk bersuci.⁴³ Menurut al-Māwardī bahwa air yang dipanaskan ada dua macam, sebagai berikut:

a) Adapun air yang dipanaskan dan tidak dipanaskan sama hukumnya tidak makruh dan boleh digunakan untuk bersuci. Namun air yang sengaja dipanaskan setidaknya ada dua macam, sebagai berikut:⁴⁴

(1) Air yang dipanaskan dengan api hukumnya tidak makruh

(2) Air yang dipanaskan dengan matahari hukumnya makruh

b) Memberikan bantahan terhadap argumen kelompok ulama seperti mujahid yang berpandangan bahwa air yang dipanaskan dengan api hukumnya makruh untuk bersuci seperti berwudu dan mandi janabah, namun pendapat ini tidak tepat (*gairu shahih*). Ketidaktepatan tersebut disebabkan adanya riwayat dari Umar *radiallahu ‘anhu*, sebagai berikut:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَسَخِّنُ لَهُ الْمَاءَ فَيَسْتَعْمِلُهُ وَ الصَّحَابَةُ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَا يُنْكِرُونَهُ⁴⁵

Artinya:

Bahwasanya Umar bin khattab *radiallahu ‘anhu* pernah memanaskan air dengan api kemudian menggunakannya untuk bersuci, dan para sahabat

⁴²Ibn Qudamah al-Maqsidi, *Al-Mugnī lbn Qudāmah*, Juz 1 (Cet. III; al-Riyād: Dār ‘Alām al-Kutub, 1417 H/1997 M), h, 14.

⁴³Al-Māwardī, *Al-Hawī fī Fiqh Syāfi’ī* Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H/1994 M), h, 39.

⁴⁴Al-Māwardī, *Al-Hawī fī Fiqh Syāfi’ī* Juz 1, h, 41.

⁴⁵Al-Māwardī, *Al-Hawī fī Fiqh Syāfi’ī* Juz 1, h, 41.

Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan hal yang serupa dan mereka sama sekali tidak mengingkarinya.

Adapun pendapat *rājih* atau kuat adalah pendapat mazhab pertama yang berpandangan bahwa air dipanaskan oleh matahari (*al-musyammas*) tidaklah makruh digunakan untuk bersuci, baik digunakan berwudu, mandi janabah dan semisalnya. karena dalil-dalil yang menjadi sandaran sebagian ulama yang mengatakan makruh adalah hadis yang bermasalah.⁴⁶

Alasan dalil yang melarang penggunaan air *al-musyammas* yaitu hadis lemah. Imam Uqaili dalam kitabnya *al-Dhu'afā al-Kabīr* mengatakan bahwa dalil-dalil yang terkait tentang air *al-musyammas* adalah dalil yang bermasalah, berikut redaksinya:

لَيْسَ فِي الْمَاءِ الْمُشَمَّسِ شَيْءٌ يَصِحُّ مُسْنَدًا⁴⁷

Artinya:

Tidak ada satu hadis pun yang shahih (benar) secara sanad mengenai penggunaan air yang dipanaskan oleh matahari.

Komisi fatwa no.7757 di Saudi Arabia, yakni *Lajnah al-Dāimah li al-Buḥuṣ al-'Ilmiyah wa al-Iftā'* pernah ditanya tentang air *al-musyammas*, kemudian para ulama yang duduk dalam komisi tersebut menjawab:

لَا نَعْلَمُ دَلِيلًا صَحِيحًا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْمُشَمَّسِ⁴⁸

Kami tidak mengetahui satu dalil pun yang benar yang melarang penggunaan air *musyammas*.

⁴⁶Adnān al-Rasyīdī, *Ikhtiyarat al-Qaḍi Abī Ya'la al-Hanbalī al-Fiqhiyyah*, h, 44.

⁴⁷Uqailī, *Al-Dhu'afā al-Kabīr* Juz 2 (Cet. I; Bairut: Dārul al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1404 H/1984 M), h, 175.

⁴⁸Lajnah al-Daimah li al-Buḥuṣ al-'Ilmiyah wa al-iftā', *Fatawa al-Lajnah al-Dāimah* Juz 5 (Riyād: Riāṣah Idārah al-Buḥuṣ al-'Ilmiyah wa al-Iftā', t.th), h, 89.

Yang menandatangani fatwa tersebut yaitu Syaikh ‘Abdullah ibn Qu’ud dan ‘Abdullah ibn Gadyān selaku anggota, Syaikh ‘Abdul Razāq ‘Afifi selaku wakil ketua dan Syakh ‘Abdul ‘Aziz ibn ‘Abdillah ibn Baz selaku ketua.⁴⁹

Di zaman sekarang serba canggih, termasuk dunia kedokteran. Jika para dokter mengatakan bahwa air yang dipanasi oleh matahari (*al-musyammās*) dapat membahayakan tubuh dan menyebabkan penyakit kulit, maka status hukumnya adalah haram bukan makruh. Namun, sebaliknya para dokter (pada masa itu) berpendapat bahwa air yang dipanaskan oleh matahari jika digunakan tidak berpengaruh apapun terhadap badan, oleh karena itu hukumnya tidaklah makruh. Penyakit ini masih bersifat dugaan dan belum pasti membahayakan, karena dugaan tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan sebuah hukum. Oleh karena itu, tidak adanya kepastian bahwa air tersebut dapat menyebabkan penyakit kulit, tetapi lebih cenderung bahwa dianggap menyebabkan penyakit.⁵⁰

Jumhur mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa air *al-musyammās* tidak ada larangan dalam penggunaannya baik untuk berwudu, mandi janabah dan semisalnya, kecuali jika terbukti secara kesehatan bahwa hal tersebut berbahaya. Namun, jika terbukti berbahaya bagi kesehatan maka penggunaannya terlarang.⁵¹ Sebagaimana perkataan dari imam Syafii, sebagai berikut:

لَا أَكْرَهُ الْمَاءَ الْمُشْتَمَسَ إِلَّا أَنْ يَكْرَهُ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ⁵²

Artinya:

Bahwa beliau tidak menyukai air yang dipanasi oleh matahari kecuali hal tersebut berbahaya pada sisi kesehatan.

⁴⁹Lajnah al-Daimah li al-Buḥuṣ al-‘Ilmiyah wa al-Iftā’, *Fatawa al-Lajnah al-Dāimah* Juz 5, h, 89.

⁵⁰Majmū’ah Minal Muallifin, *Mawsū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* Juz 39, h, 365.

⁵¹Hamad ibn ‘Abdillah ibn ‘Abdil Aziz, *Syarh zād al-Mustaqni*, (t.t.p. Maktabah Syāmilah, 2010 M) h, 39.

⁵²Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm* Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dārul Fikr, 1410 H/1990 M), h, 16.

Dengan demikian, terdapat hadis pelarangan menyakiti diri sendiri, sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَ ضِرَارَ⁵³

Artinya:

Janganlah menyakiti dirimu sendiri dan jangan pula menyakiti orang lain. (HR. Ibnu Majah dan Darulquthni).

Hal ini berlaku apabila terbukti secara medis memiliki dampak buruk bagi kesehatan, maka penggunaan air *al-musyammās* terlarang berdasarkan hadis di atas, namun apabila terbukti tidak berbahaya secara medis maka air tersebut boleh digunakan.⁵⁴

Imam Nawawī sebagai salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syāfi'īyyah dalam kitabnya *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥṭiyīn*, menyebutkan bahwa air yang dipanasi oleh matahari hukumnya tidak makruh.⁵⁵

Ulama dari kalangan mazhab Hanābilah yaitu imam al-Mardawī dalam kitabnya *Al-Inṣāf* beliau menerangkan bahwa berpendapat sama dengan imam Nawawī yakni bahwa air yang dipanaskan oleh matahari hukumnya tidak makruh digunakan untuk bersuci. Berikut redaksinya:

أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ. صَرَّحَ بِعَدَمِ الكَرَاهَةِ مُطْلَقًا⁵⁶

Atau dipanaskan oleh matahari, bahwa jelas tidak dihukumi makruh secara mutlak.

⁵³Muhammad ibn 'Abdil Hādī al-Sanādī, *Hāsyiyah al-Sanādī 'alā Sunan Ibnu Mājah* Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dārul Fikr, 1431 H), h, 57.

⁵⁴Hamad ibn 'Abdillah ibn 'Abdil 'Aziz, *Syarh zād al-Mustaqni*, h, 39.

⁵⁵Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥṭiyīn* Juz 1 (Cet. III; Beirut-Damaskus-'Umān: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h, 11.

⁵⁶Alāuddīn Abū Hasan 'Alī ibn Sulaimān ibn Ahmad al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ minal Khilāf* (Cet. I; Kairo: Hajar, 1415 H/1995 M), h, 41.

Namun, imam al-Mardawi lebih memerinci lagi pendapatnya mengenai masalah ini, dengan redaksi yang terdapat dalam kitabnya. Sebagai berikut:

حَيْثُ قُلْنَا بِالكَرَاهَةِ، فَمَحَلُّهُ إِذَا كَانَ فِي آنِيَةٍ، وَاسْتَعْمَلَهُ فِي جَسَدِهِ، وَلَوْ فِي طَعَامٍ يَأْكُلُهُ. أَمَّا لَوْ سُخِّنَ
بِالشَّمْسِ مَاءُ الْعَيْوَنِ وَخَوَّهَا، لَمْ يُكْرَهُ⁵⁷

Ketika kami mengatakan hukumnya makruh, maka hal ini terjadi jika dalam wajan dan penggunaannya dipakai pada anggota tubuh, dan juga dalam makanan yang biasa dimakan. Namun, jika pada sumber air atau semacamnya yang dipanaskan oleh matahari status hukumnya tidak makruh.

Dapat diambil kesimpulan bahwa air *al-musyammās* pada hakikatnya tidak makruh, dan tidak menimbulkan bahaya apapun menurut para dokter (pada masa itu), yang benar adalah pendapat yang menegaskan bahwa penggunaan air ini hukumnya tidak makruh.⁵⁸

Adapun pandangan penulis terkait masalah hukum bersuci dengan air *al-musyammās* perspektif empat mazhab, setelah melalui beberapa penjelasan dari ulama. Maka penulis memandang bahwa air yang dipanaskan oleh matahari boleh digunakan untuk bersuci, serta tidak menimbulkan bahaya apapun pada kulit, bahkan hadis-hadis yang datang adalah hadis lemah dari segi sanad dan jalur periwayatannya.

⁵⁷Alāuddīn Abū Hasan ‘Alī ibn Sulaimān ibn Ahmad al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājih minal Khilāf*h, 43.

⁵⁸Abu Zakariyyah Muhyiddīn Yaḥya ibn Syarf al-Nawawī, *Al-Majmū*, Juz 1, h. 87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat dikutip kesimpulan bahwa:

1. Air *al-musyammās* adalah air yang dipanaskan oleh matahari dengan menggunakan bejana yang terbuat dari logam semisal besi atau tembaga dan sejenisnya selain wadah yang terbuat dari emas dan perak. Air *al-musyammās* hakikatnya adalah air suci lagi mensucikan, dan air ini sah jika digunakan untuk bersuci dan begitu juga sah shalatnya.
2. Ulama empat mazhab berbeda pendapat mengenai status hukum kemakruhannya, apabila digunakan untuk bersuci semisal berwudu, mandi dan sejenisnya. Mazhab pertama tidak memakruhkan bersuci dengan menggunakan air yang dipanasi oleh matahari, baik digunakan untuk berwudu, mandi, dan semisalnya karena hal tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap kesehatan terkhusus pada area kulit. Mazhab ini berpendapat bahwa dalil-dalil yang menjadi sumber pegangan ulama yang memakruhkan air ini adalah dalil yang bermasalah. Sedangkan mazhab kedua menghukumi makruh penggunaan air *al-musyammās* dengan alasan bahwa air tersebut dapat menimbulkan penyakit kulit (kusta/belang-belang), menurut mereka bahwa pengaruh sinar matahari yang dengan intensitasnya dapat membuat karat terangkat dari permukaan bejana yang terbuat dari logam, jika mengenai tubuh seseorang ada kemungkinan terjadinya penyakit yang tidak diinginkan. Namun, kemakruhan ini berlaku apabila telah memenuhi beberapa syarat yang dipaparkan diatas, dan berdasar pada H.R. Al-Baihaqī, H.R. Al-Darulquthnī dan H.R. Qādi Al-Murtasān.

Sedangkan pendapat *rājih* atau kuat yaitu bahwa air *al-musyammās* hukumnya tidak makruh digunakan untuk bersuci.

B. Implikasi Penelitian

1. Untuk masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu memahamkan kepada masyarakat mengenai hukum bersuci dengan air *al-musyammās* bahwasanya air tersebut tidaklah makruh digunakan untuk bersuci baik digunakan untuk mandi, berwudu dan semisalnya, sebab dalil-dalil yang menjadi sandaran sebagian ulama yang mengatakan makruh adalah dalil yang lemah.
2. Skripsi ini menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum bersuci dengan air *al-musyammās* empat mazhab.
3. Adanya penelitian ini, semakin menambah wawasan dan pengetahuan mengenai macam-macam air dalam bersuci terkhusus air *al-musyammās*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-karīm.

Buku:

- Ābādī, Al-fairūz. *Al-Qāmūs al-Muhīt*, Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 2007 M.
- ‘Abīd, Kaukab. *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā Mazhab Malikī*. Cet. I; Damaskus-Suriah: Matba’ah al-Insyā’, 1406 H/1986 M.
- Abdillah, Syamsuddin Abu. *Mawāhibu al-Jalīl Fī syarh Muktaṣar Khalīl*. Cet II; Maktabah Syamilah: Darul Fikr, 1992 M.
- Abū, ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1. Cet. II; Miṣr: Syarikah Al-Maktabah, 1395 H/1975 M.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010 M.
- Al-‘Asqalānī, Ibnu Hajar. *Al-Talkhis al-Habīr fī Takhrij al-Ahādīs al-Rāfi‘i al-Kabīr*. Cet. I; t.t.p: Dārul-kutub al-‘Ilmiyah, 1419 H/1989 M.
- Al-‘Asqalānī, Ibnu Hajar. *Bulūḡul Marām min Adilatil Ahkam*. Cet. VII; Riyād: Dārul Falaq, 1424 H.
- Al-Asyqar, Umar Sulaimān. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mazhab al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Jordan: Dār al-Nafā’is, 1418 H/ 1998 M.
- ‘Aziz, Hamad bin ‘Abdillah bin ‘Abdil. *Syarh zād al-Mustaqni*. t.t.p. Maktabah Syamilah, 2010 M.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap Dan Praktif Fiqh Wanita*. Cet. I; Yogyakarta: Noktah, 2017 M.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr. *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 1. Cet. III; Bairut-Lebanun: Dārul al-Kutub al-Ilmiah, 1424 H/2003 M.
- Al-Bukhārī, Ṣahīh al-Bukhārī. Cet. I; Beirut: Dārul Ṭauqi al-Najāh, 1422 H.
- Al-Darulquṭnī, *Sunan al-Darulquṭnī*. Cet. I; Beirut-Lebanun: Muasasah al-Risālah, 1424 H/2004 M.
- Daulay, Maraimbang. *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar*. Medan: Panjiaswaja Press, 2010 M.
- Farid, Ahmad. *Min A’lāmis Salaf*. Cet. I; Mesir: Dārul Imān, 2008 M.
- Al-Garyānī, Al-ṣādiq ‘Abdurrahmān, *Mudawwanah*, Juz 1. Cet. I; Bairut-Lebanun: Muasasah al-Riyān, 2002 M.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindao Persada 1996 M.
- Al-Husain, Al-Qādi. *Al-Ta’liqah Li Qādi Husain*, Juz 1. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nazār Mustafā al-Baz, t.th.
- Husaini, Taqiyuddin. *Kifāyatul Akhyār fī Halli Gāyah al-Akhyār*, Juz 1. Cet. I; Damaskus: Dār al-Basyāir, 1419 H/ 1999 M.
- Al-Iftā’, Lajnah al-Daimah li al-Buḥuṣ al-‘Ilmiah wa. *Fatawa al-Lajnah al-Dāimah*, Juz 5. Riyād: Riāsah Idārah al-Buḥuṣ al-‘Ilmiyah wa al-Iftā’, t.th.

- Al-'Ilmiyī, Wahdah al-bahs, *al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*. Cet I; Kuwait: Idāratul Iftā, 2015 M.
- Jabbār, Ṣaḥīb 'Abdil. al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Lisunan wa Masānid. t.t: Maktabah Syāmilah, 1435 H.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Cet, I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015 M.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1942 M.
- Al-Kubra, al-Sunan. *Abū Bakr al-Baihaqī*, Juz 1. Cet. III; Bairut-Lebanun: Dārul al-Kutub al-;Ilmiah, 1424 H/2003 M.
- Mualifīn, Majmū'ah Minal. *Mausūah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiah*, Juz 39. Cet, I; Kuwait: Thaba'ul Al-Wazārah, 1427 H.
- Muhammad, Syam al-Dīn Abū 'Abdillāh ibn. *Syar A'lām al-Nubalā'*, Juz 6. Cet. IX; Bairūt: al-Risālah 1413 H.
- Musthafā al-Khin dan Musthafā al-Bugā, *Al-Fiqh Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syafi'i*, Juz 1. Cet. IV; Damaskus: Dārul al-Qalam, 1413 H/1992 M.
- Al-Maqsidī, Ibn Qudamah. *Al-Mugnī Ibn Qudāmah*, Juz 1. Cet. III; al-Riyād: Dār 'Alām al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- Al-Māwardī. *Al-Hawī Fī Fiqh Syafi'i*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994 M.
- Al-Mardāwi, 'Alāuddīn Abū Hasan 'Alī ibn Sulaimān ibn Ahmad. *Al-Inṣaf fī Ma'rifah al-Rājih minal Khilāf*. Cet. I; Kairo: Hajar, 1415 H/1995 M.
- Masysuri dan Muhammad Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2018 M.
- Al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*. Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tājiriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M.
- Al-Nawawī, Abu Zakariyyah Muhyiddīn Yahya bin Syarf. *Al-Majmū Syarh al-Muḥazzab*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2013 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahya ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥṭiyīn*, Juz 1. Cet. III; Beirut-Damaskus-'Umān: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- Noor, Julianta *Metode Penelitian*. Jakarta: Kendana Predana Media Grup, 2011 M.
- Al-Qattān, Mannā ibn Khalīl. *Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmī*. Cet. V; t.t: Maktabah Wahbah, 2001 M.
- Al-Qaḥṭānī, Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahfa. *Ṭuḥur al-Muslim fī Ḍaui al-Kitāb wa Sunnah* (Riyāḍ: Maṭba'ah Safir, 1433 H), 8-9.
- Al-Rabbāt, Khalid, dkk., *Al-jāmi' lī 'Ulūm al-Imām Ahmad*, Juz 1. Cet. I; Miṣr: Dār al-Falāḥ lī Bahṣ al-'Ilm wa Taḥqīq al-Tirās, 2009 M.
- Al-Ramli, Syahāb al-Dīn. *Fathu al-Rahman bi Syarhi Zubad bin Raslān*. Cet. I; Beirut-Lebanun: Dārul al-Minhaj, 1430 H/2009 M.
- Al-Ramli, Syahāb al-Dīn. *Fatāwa al-Ramlī* t.t.p: Maktabah Islāmiyyah, 1431 H/2010 M.

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet I; Jakarta: PT. Grasindo, 2010 M.
- Al-Rasyīdī, ‘Adnān. *Ikhtiarat al-Qaḍi Abī Ya’la al-Hanbalī al-Fiqhiyyah* Qasim: t.t.p., 1431 H/2010 M.
- Al-Sa’dī, ‘Abdurrahmān ibn Nāṣir. *Majmū Muallifāt Syaikhil ‘Alāmah ‘Abdurrahmān ibn Nāṣir*, Juz 9. Cet. I; al-Riyād: Dār al-‘Arabiyah, 1432 H/2011 M.
- Al-Syafi’ī, Abū Abdillāh Muhammad ibn Idrīs. *Al-Risalah*. Miṣr: Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halābī, 1969 M.
- Al-Syaibānī, Muhammad ibn al-Hasan. *Al-Jāmi’ al-Kabīr*. Cet. I; Hind: Lajnah ihya al-Ma’ārif, 1356 H.
- Al-Syinawi Abdul Aziz. *al-Aimmah al-Arba’ah : hayātuhum mawāfiqihun arā’ahum*. Cet. I; Depok: Fathan Media Prima, 2017 M.
- Al-Syurbasyi, Ahmad. *Biografī Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Pustaka Qalam, 2003 M.
- Al-Syurbasim, Ahmad. *Sejarah dan Biografī 4 Mazhab*. Cet. II Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993 M.
- Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Fatāwa Al-Ramlī*. t.t.p: Maktabah Islāmiyyah, 1431 H/2010 M.
- Al-Tarīqī, Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin. *Khulāṣoh Tārikh Tasyri’* t.t.p. Maktabah al-Malik, t.th.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Pusat Bahasa, 2018 M.
- Umar, Muhammad Amīn ibn. *Raddu Al-Muhtar ‘alā Raddi Muktar*, Juz 1. Cet. II; Beirut: Dārul Fikr, 1966 M.
- Umar, Haryono, dkk. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2021 M.
- Uqailī, *Al-Dhu’afā al-Kabīr*, Juz 2. Cet. I; Bairut: Dārul al-Maktabah al-‘Ilmiah, 1404 H/1984 M.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 M.
- Zaid, Bakr ibn ‘Abdullah Abū. *Al-Madkhal al-Mufaṣṣal ilā Fiqh al-Imām Ahmad*. Cet. I; t.t.; Dār al-‘Aṣimah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1996 M.
- Zubaidi, Natsir dkk. *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2015 M.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet, IV; Damaskus: Darul Fikr 1433 H/2012 M.

Jurnal Ilmiah:

- Baharudin, Abdul Hakim bin. “Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Hukum: Kajian dalam Fiqh Ibadah” *Jurnal Pengajian Islam* 14, no. 2 (2021 M): h. 136-144.

- Djafri, Muhammad Taufan. “*Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air*” *Jurnal Bidang Kajian Islam* 3, no. 1 (2017 M): h. 42-49.
- Hartati, Tri dan Ita Dewi Sintawati, “Implementasi Metode Waterfall pada Perancangan Aplikasi SIPSIBA (Studi Kasus SMK Muhammadiyah 10 Jakarta)”, *Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 5, no 1 (2020 M), h. 106.
- Jamaluddin. “Konsep *Taharah* dan *Nadhafah* dalam Membangun Budaya Bersih”, *Jurnal Fiqh al-Bi’ah* 29. no. 2 (2018): h. 324-346.
- Mokhtar, Mohd Istajibdan Raihanah Abdullah. “Undang-Undang Air Islam: Analisis Komparatif Terhadap Aspek Kualiti Air” *Jurnal Syariah* 20, no. 2 (2012 M).

Skripsi:

- Ramadhan, Arjuna Pardala. “Status Air Mustakmal Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal”. *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Winarsih. “Hukum Penggunaan Air *Musyammah* untuk Bersuci (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat dan Teuku Fazli)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023.

Situs dan Sumber *Online*:

- Detikcom, “Merebus Ulang Air yang Sudah Matang Sebabkan Keracunan?”, *Situs Resmi Detikcom*. <https://news.detik.com/berita/d-3150816/merebus-ulang-air-yang-sudah-matang-bisa-sebabkan-keracunan> (12 Juni 2024).
- Good Doctor, “Manfaat mandi air panas untuk kesehatan tubuh”, *Situs Resmi Good Doctor*. <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/efektif-hilangkan-stres-inilah-manfaat-mandi-air-panas-untuk-kesehatan-tubuh> (24 Juni 2024).
- Honestdocs Editorial Team, “Manfaat Air Hangat Bagi Tubuh Dan Kesehatan”, *Situs Resmi Honestdocs*. <https://www.honestdocs.id/manfaat-air-hangat-bagi-tubuh-dan-kesehatan> (11 Juni 2024).
- Siloam Hospitals, “Manfaat Minum Air Hangat bagi kesehatan”, *Situs Resmi Siloam Hospitals*. <https://www.siloamhospitals.com/artikel/manfaat-minum-air-hangat-untuk-kesehatan> (23 Juni 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rosniati
TTL : Mola, 20 Desember 2000
Asal Daerah : Wakatobi, Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Nim : 2074233364
Pekerjaan : Pelajar
Email : rosnifaathimah@gmail.com
Saudari : Asrianti, S.Pd.
Nama Orang Tua
Ayah : Rajuda
Ibu : Mewa

B. Pendidikan Formal:

SD : MIN 1 Wakatobi (2007-2013)
SLTP : MTS 1 Wakatobi (2013-2016)
SLTA : MAN 1 Wakatobi (2016-2019)
Penguruan Tinggi : STIBA Makassar (2019-2024)

C. Riwayat Organisasi

Anggota UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri STIBA Makassar